

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BROTO
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN**

SKRIPSI



Oleh:

Sulis Indayani

NIM 403190026

**MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sulis Indayani

NIM : 403190026

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan Bahwa Skripsi yang berjudul:

“PERSEPSI MASYARAKAT DESA BROTO

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

TERHADAP ZAKAT PERTANIAN”

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 September 2023

Membuat Pernyataan,



Sulis Indayani

NIM. 403190026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Sulis Indayani	403190026	Manajemen Zakat dan Wakaf	Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat
dan Wakaf



Utiyul Janah, M.Ag.

NIP 197507162005012004

Menyetujui,

Mansur Azis, M.S.I.

NIDN 2024068601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian
Nama : Suli Indayani
NIM : 403190026
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP 196906241998031002 (.....)
Penguji I :
Moh Faizin, M.SE
NIP 198406292018011001 (.....)
Penguji II :
Mansur Azis, M.S.I
NIDN 2024068601 (.....)

Ponorogo, 11 September 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Muthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sulis Indayani
NIM : 403190026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi / Tesis : Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Sulis Indayani

NIM 403190026

ABSTRAK

Indayani, Sulis. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*, 2023. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Ponorogo, Pembimbing: Mansur Azis, M.S.I

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kesadaran Membayar Zakat, Syariat Islam

Karena minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang pembayaran zakat dari hasil pertanian, entah itu dari nisab mengeluarkan zakat tersebut, kemudian berapa jumlah yang wajib dikeluarkan, serta kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Disamping itu juga, tidak ada lembaga pemerintah ataupun organisasi masyarakat yang mengatur tentang pengeluaran zakat pertanian. Jadi, masyarakatnya banyak yang tidak tau berapa persen zakat pertanian itu dikeluarkan, sehingga masyarakat tersebut lebih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat setempat yang mereka nilai kurang mampu, itupun tanpa memperhatikan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Tujuan dari penelitian ini terhadap masyarakat Desa Broto mengenai Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian dengan adanya penelitian ini peneliti berharap supaya masyarakat Desa Broto lebih mengetahui lagi mengenai ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Broto Kec. Slahung Kab. Ponorogo yang berlangsung 3 bulan mulai dari April sampai Juni 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana dalam mendapatkan data peneliti menggunakan sistem wawancara kepada masyarakat Desa Broto.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil pertaniannya, masyarakat disana mengetahui adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat habis panen, tetapi masyarakat di desa tersebut tidak mengetahui berapa ketentuan yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat pertanian, mereka membayar zakat pertanian dengan cara diberikan secara langsung kepada masyarakat yang ikut serta dalam proses pemanenan, dan tidak lupa mereka juga memberikan kepada masyarakat di sekitar mereka yang mereka kira kurang mampu itu pun tanpa melihat berapa ketentuan yang harus dikeluarkan.


DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSTUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Studi penelitian terdahulu.....	7
F. Metode penelitian	24
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27
2. Lokasi Atau Tempat Penelitian.....	28
3. Data dan Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Pengolahan Data	35
6. Teknik Analisis Data.....	35

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
G. Sistematika pembahasan	38
BAB II KAJIAN TEORI (TEORI PERSEPSI)	40
A. Persepsi.....	40
1. Pengertian Persepsi	40
2. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi	44
3. Macam-Macam Persepsi.....	45
4. Sifat-sifat dan proses terjadinya persepsi	45
5. Jenis-jenis persepsi ada beberapa jenis yaitu:	47
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	48
B. Zakat Pertanian.....	49
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	49
2. Macam-macam Zakat	52
3. Hikmah Dan Manfaat Zakat	53
4. Zakat Perkebunan	54
5. Prinsip-Prinsip Zakat	59
BAB III PAPARAN DATA PERSEPSI MASYARAKAT DESA BROTO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO TERHADAP ZAKAT PERTANIAN	61
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	61
1. Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	61
B. Data	70

1. Data Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian.....	70
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian	75
3. Dampak Persepsi Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian	78
BAB IV PEMBAHASAN (Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian).....	84
A. Lokasi penelitian	84
B. Deskripsi Informan.....	84
C. Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian	84
1. Pengalaman.....	85
2. Sikap Selektif	86
3. Penyimpulan.....	86
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
1. Persepsi Dari Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian	90
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Broto	90
3. Dampak Persepsi Masyarakat Desa Broto.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97
A. Pedoman Wawancara	97
B. Foto.....	99
RIWAYAT HIDUP	106
JADWAL PENELITIAN	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan, sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syariat Nabi Musa a.s, namun hanya dikenakan kepada kekayaan yang berupa ternak , seperti kambing, sapi dan unta. Dimana pada waktu itu zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nishab* yang ditentukan.¹ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga ia merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk menegakkan syariat islam. Dengan begitu hukum zakat hal yang sangat wajib untuk umat islam. Zakat berfungsi sebagai amal sosial bagi masyarakat yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh manusia.²

Zakat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan wajib dikeluarkan oleh semua umat islam yang berada di bumi ini, dimana semua manusia yang mempunyai kekayaan lebih atau juga bisa disebut sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan hartanya. Dengan demikian hukum membayar zakat setara dengan sholat yang wajib, zakat juga termasuk dalam ibadah seperti naik haji, melaksanakan shalat, dan menunaikan puasa, dimana kategori ibadah

¹ Ghofur Ashori Abdul, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media Anggota IKP, 2006), 4.

² Mubarak Abdullah, Baihaqi, Fanani, *Penghimpunan Dana Zakat Nasional(Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*, (Tegal Jawa Tengah, Permana , 2015)

tersebut juga telah ditentukan oleh al-quran dan hadits.³ Ada beberapa zakat yang wajib dikeluarkan salah satunya yaitu zakat fitrah zakat fitra ini salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dimana yang dikeluarkan 1 tahun sekali di waktu akhir bulan puasa atau bulan suci ramadhan.

Zakat fitra ini juga dikenal zakat Mal atau zakat harta benda yang wajib juga dikeluarkan seperti zakat hasil padi atau disebut juga zakat pertanian, zakat hasil peternakan, zakat hasil barang temuan, zakat pertambangan dan juga zakat emas dan perak. Adapun beberapa komponen zakat mal yang menjadi komoditi utama di dalam kehidupan manusia yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian menjadi komoditas pertama pada zakat mal dikarenakan salah satu bahan pokok yang memenuhi kebutuhan manusia yang dikonsumsi setiap hari untuk keberlangsungan hidup manusia.⁴

Persepsi memiliki arti menerima atau mengambil, ada beberapa ahli juga menjelaskan mengenai arti persepsi mengatakan bahwa yang dimaksud persepsi adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok.⁵ Menurut Nitisusastro menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, sensasi tersebut bisa disebut juga dengan

³ Nita Cut, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan," *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 2.

⁴ Siti Nurhalisa "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba," *Skripsi*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), 4.

⁵ Onan Marakali Siregar, Selwendri, Mulidina, Muhammad Bahtiar Abdullah, "Perspsi Masyarakat Terhadap Bank Syria", *Skripsi*, (Medan sunggal: Puspantara, 2020), 11.

aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan.⁶ Sensasi juga dapat diartikan sebuah tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Dengan adanya itu semua maka persepsi bisa timbul kapan dan di mana saja.⁷

Desa Broto adalah salah satu desa yang terletak di Kec. Slahung Kab. Ponorogo dimana rata-rata penduduknya berprofesi di sektor pertanian khususnya tanaman padi. potensi pertanian di desa tersebut cukup besar dan luas, luas wilayah Desa Broto seluas 453 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 60 Ha, pemukiman 15 Ha, pekarangan 73 Ha, dataran 150 Ha, perbukitan dan pegunungan 65 Ha, hutan 90 Ha. Melihat kondisi luas Desa Broto yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Broto adalah di bidang pertanian dan peternakan.⁸ Dimana di desa tersebut ada 6 dusun di dalamnya, melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman padi di wilayah tersebut cukup besar. Namun di kehidupan masyarakat di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum mengetahui berapa persen untuk membayar zakat pertanian jika hasil panen tersebut sudah mencapai *nishab*, hal ini mungkin dikarenakan karena persepsi masyarakat setempat tentang zakat pertanian. Sebagian kecil masyarakat yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikan sendiri ke warga yang belum mampu.

⁶ Ibid., 12

⁷ Ibid., 12

⁸ Desa Broto "Profil Desa Broto", dalam <https://www.sindopos.com>. (diakses pada Februari 2016).

Salah satu pengakuan dari masyarakat Desa Broto yang bernama ibu Munawaroh selaku istri dari Bapak Pardi yang sebagai ketua RT Desa Broto Dusun Tenun, dia mengatakan “bahwa saya tau adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat panen, tapi saya kurang tahu berapa ketentuan yang benar untuk saya keluarkan saat panen ” dan ibu munawarah ini memiliki cara yang unik untuk membayar zakat salah satunya dengan membayar upah orang yang ikut proses panen, ibu munawarah juga memberikan hasil panen tersebut sebagai upah dari apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu ibu munawarah juga memberikan sebagian dari hasil panen yang ia dapat untuk disalurkan kepada masyarakat setempat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara kepada narasumber ditemukan fakta yang ada dilapangan, *pertama:* masyarakat di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo lebih memilih menyalurkan zakat hasil pertanian secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui lembaga. *Kedua:* minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dan tata cara pembayaran zakat hasil pertanian, *ketiga:* tidak ada lembaga pemerintah yang mengurus tentang zakat pertanian tersebut seperti halnya LAZ dan lembaga lainnya. Jadi menurut saya wajar kalau desa tersebut tidak mengetahui ketelatan membayar zakat.

Sejauh ini fakta literatur tentang pelaksanaan zakat pertanian dalam rangka persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian diterapkan dalam beberapa tema. Studi tentang pelaksanaan zakat pertanian yaitu diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: dari penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyu Hidayat, Ana Rofiqi dan Khairuddin dengan judul skripsi “Persepsi

Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit” ,
“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tjarah (Study di Desa Wadungasri
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” dan “Persepsi Masyarakat Gunung
Meriah Tentang Zakat Sarang Walet”. Hasil dari penelitian mereka
masyarakatnya memang diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian dan
perbandingan dengan penelitian saya bahwa masyarakat Desa Broto belum
tahu berapa yang harus dikeluarkan saat hasil panen zakat pertanian.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul skripsi
dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA BROTO
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
ZAKAT PERTANIAN”** adapun rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti menentukan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Broto terhadap zakat pertanian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Broto
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak persepsi masyarakat Desa Broto terhadap zakat
pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti
menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Broto terhadap zakat pertanian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak persepsi masyarakat Desa Broto terhadap zakat pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dimana antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti, peneliti berharap dari penelitian ini supaya mengerti tentang pengetahuan dan pemahaman dalam hal persepsi terhadap zakat pertanian.
2. Manfaat bagi pihak akademik, dari penelitian ini peneliti berharap mampu menyajikan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.
3. Manfaat bagi masyarakat Desa Broto, semoga setelah adanya penelitian ini masyarakat di sana lebih memahami dan lebih mengetahui bagaimana cara membayar zakat dan berapa zakat yang dikeluarkan setelah mencapai nisab.
4. Manfaat bagi kantor Desa Broto, semoga dengan adanya penelitian ini karyawan dan karyawan bisa mengerti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Desa Broto mengenai berapa persen dan kapan wajib bayar zakat.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat lima penelitian terdahulu dimana dari penelitian terdahulu ini berisi tentang uraian sistematis yang mencakup hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, dari skripsi yang ditulis oleh H. Ahmad Tarmizi, Ahmad Syukron Prasaja pada tahun 2022 dengan judul Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Tentang Kewajiban Membayar Zakat Mal. Hasil wawancara yang dilakukan tentang hukum pembayaran zakat mal dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Tebing Tinggi mengatakan bahwa membayar zakat mal merupakan kewajiban bagi umat Islam setelah hartanya mencapai nishab. Hal ini tercermin dari keseluruhan persentase responden yang mengatakan bahwa membayar zakat Mal wajib hukumnya, dengan 17 persen sisanya mengatakan sunnah karena tidak semua orang memiliki harta yang wajib dizakati. Zakat mal menurut para petani kelapa sawit adalah zakat yang dibayarkan setahun sekali sebesar 5% dari total hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, responden petani kelapa sawit pada umumnya menyatakan bahwa “membayar zakat mal wajib bagi setiap muslim, apabila harta telah mencapai kembali dan nisab, maka kita wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita, jika mengeluarkan zakat, harta kita bersih dan hidup damai, dan membantu kehidupan ekonomi negara dan membantu mereka yang berhak. Sebagian besar petani sudah tahu tentang zakat

mal. Namun, tidak semua masyarakat paham tata cara penghitungan dan pendistribusian zakat Mal. Selama ini, zakat dibayarkan dengan mengarahkan zakat kepada keluarga terdekat yang membutuhkan atau fakir miskin di wilayah setempat. Zakat Mal menurut para pedagang, adalah zakat yang dibayarkan setahun sekali sebesar 2,5 persen dari seluruh harta yang diperoleh. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, para pedagang umumnya menyatakan bahwa “pembayaran zakat mal wajib bagi setiap muslim apabila harta itu diambil dan mencapai nisab. Untuk menerimanya”. Sebagian besar pedagang sudah mengetahui tentang zakat mal. Namun sebagian pedagang mengatakan bahwa membayar zakat Mal adalah sunnah karena tidak semua orang memiliki harta yang wajib dizakati. Selain itu, tidak semua masyarakat memahami tata cara penghitungan dan pendistribusian zakat Mali. Selama ini, zakat dibayarkan dengan mengarahkan zakat kepada keluarga terdekat yang membutuhkan atau fakir miskin di wilayah setempat. serta lemahnya fasilitas pendistribusian zakat yang ada di desa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara PNS dan pengusaha. faktanya harta yang kita miliki memiliki hak asing yang harus dilepaskan kepada badan hukum. Persamaan dari kedua penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat dalam membayar zakat.⁹

⁹ Ahmad Tarmizi H, Prasaja Ahmad Syukron, “Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Tentang Kewajiban Membayar Zakat Mal” *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), 44-45.

Kedua, dari skripsi yang di tulis oleh Rita Yanti pada tahun 2022 dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai Di desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Pada penelitian ini ada dua permasalahan yang diambil yaitu bagaimana persepsi masyarakat petani desa sangir kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues terhadap zakat pertanian cabai?, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian cabai di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues? Dari permasalahan yang sudah di bahas peneliti mendapatkan hasil dari penelitiannya yang pertama Persepsi masyarakat Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang bahwa budidaya cabai tidak wajib zakatnya, sehingga biasanya cabai tidak membayar zakat pertanian menurut syariat Islam.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya petani mengenai zakat budidaya cabai. Namun petani cabai tetap memberikan hasil pertaniannya sebagai sedekah yang diberikan langsung kepada saudara atau kerabat petani. Kedua Sekilas tentang pemahaman Islam secara umum tentang zakat budidaya cabai, masih terdapat perbedaan adat dan hukum dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan secara detail atau spesifik tentang zakat cabai. Kesalahpahaman umum tentang zakat cabai juga menjadi salah satu faktornya. Selain itu, upaya dari tokoh desa dan tokoh agama masih kurang. Namun jika kita melihat di luar hukum Islam, ada zakat hasil panen ini, yang termasuk dalam zakat pertanian, berdasarkan ayat yang menjelaskan zakat pertanian secara umum, yaitu Al-An'am ayat 141 dan hadits yang dijelaskan.

Kemiripan antara kajian yang dikaji oleh Rita Yant dengan penulis artikel adalah kedua masyarakat masih memberikan hasil pertaniannya sebagai sedekah langsung kepada kerabat atau kerabat para petani, dan perbedaan yang dikaji oleh Rita Yang lebih terfokus pada hasil pertanian cabai sedangkan yang penulis teliti lebih fokus pada produksi padi.¹⁰

Ketiga, dari jurnal yang ditulis oleh Slamet Wahyuni dan teman-teman pada tahun 2021 dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pajak. Dari jurnal kali ini permasalahan yang diambil bagaimana pengaruh religiusitas terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak? Dari hasil yang didapatkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia yang sebenarnya berpenduduk umat Islam terbesar di dunia, religiusitas dan Halal Haram tidak berpengaruh terhadap persepsi zakat sebagai manfaat pajak. Tentunya penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya jumlah responden yang sangat sedikit yaitu dan alat percobaan yang digunakan tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Sebagai hasil dari penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan oleh para ulama adalah Zakat, Islam ketaatan dan pemotongan pajak. 1). Penelitian selanjutnya akan menambah jumlah responden, 2). Tester direkomendasikan untuk digunakan dengan SEM, 3). Mengubah variabel Halal Haram menjadi variabel moderator dan menambahkan proxy untuk masing-masing variabel. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat dan

¹⁰ Rita Yanti, "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai Di desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues," *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 70.

perbedaannya dari penelitian Slamet Wahyuni dan teman-teman lebih berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap zakat pengurang pajak sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih fokus kepada persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.¹¹

Keempat, dari skripsi yang ditulis oleh M. Yarham, Saima Putri Siregar pada tahun 2021 dengan judul Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat di Badan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Gunung tuleh dalam membayar zakat di BAZNAS kabupaten Pasaman barat, Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui dan memahami arti, manfaat dan tujuan kegiatan zakat terkait membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, namun terdapat juga yang mengetahui dan memahami kewajiban membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat namun masyarakat tidak mau membayar dan menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang didirikan pemerintah. karena yang penting memenuhi perintah untuk memenuhi kewajiban Islamnya untuk memberikan zakat. Kemudian orang berpendapat bahwa memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan lebih buruk dari BAZNAS. Kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat bahwa masyarakat mau membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat yaitu Lembaga Amil Zakat sendiri untuk

¹¹ Slamet Wahyuni, Saddam Muhammad, Djaddang Syahril, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pajak," (*Jurnal Ilmu Akuntansi Kesatuan*), Volume 9, Nomer 1, (2021), 5-6.

lebih aktif dalam mengkomunikasikan atau menasihati masyarakat tentang zakat sehingga orang lebih mengetahui dan memahami pajak atau zakat kebutuhan dan manfaat sedekah melalui Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat . persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat dalam membayar zakat, dan perbedaan dari kedua penelitian ini pada penelitian yang diteliti oleh M. Yarham, Saima Putri ingin mengetahui persepsi masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS, dan yang diteliti oleh penulis untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian. ¹²

Kelima, dari skripsi yang ditulis oleh M. Wahyu Hidayat pada tahun 2021 dengan judul tentang Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit. Pada skripsi ini masalah yang diambil yaitu membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat muslim desa tandun terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. ¹³ Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa pada umumnya kebanyakan peladang sawit di desa tandun mengindra adanya derma kebun. sedangkan resam menyamakan kewajiban derma kebun kelapa sawit masih berlebihan kebanyakan peladang sawit yang tidak mengetahuinya, disebabkan kurangnya sosialisasi semua

¹² Yarham M. Siregar Saima Putri, "Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat" *Journal Of Islamic Sosial Finance Management*, Volume. 2, Nomer 1, (2021), 109.

¹³ Wahyu Hidayat M., "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit," *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negri sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 6.

mubalig memberi tahu mengenai adanya zakat yang harus dikeluarkan oleh petani sawit.

Respon dari para masyarakat yang mempunyai perkebunan kelapa sawit sangat rendah, hanya beberapa orang saja yang mau mengeluarkan zakat dari hasil dari perkebunan kelapa sawit dan mereka punya cara sendiri dalam membayar zakat pertanian kelapa sawit. persamaan dari penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu dimana sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian, sedangkan perbedaannya dengan yang mau diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dimana yang mau diteliti oleh penulis yang membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian hasil zakat panen padi sedangkan di penelitian terdahulu membahas tentang persepsi masyarakat terhadap hasil zakat pertanian kelapa sawit.¹⁴

Keenam, dari jurnal yang ditulis oleh Siti Nurhaliza pada tahun 2021 dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Pada jurnal ini membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian dan bagaimana hambatan serta upaya dalam mengoptimalkan zakat pertanian di desa seppang. Hasil dari penelitian ini dimana Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di desa Seppang hanya mengartikan bahwa yang diberikan setelah panen termasuk zakat, artinya masyarakat menyamakan shodaqoh dengan zakat. Juga distribusinya tidak jelas dan dapat menyebabkan salah sasaran.

¹⁴ Ibid., 75.

Karena distribusi hanya didasarkan pada asumsi (subyektif) ini, prioritas utama keringat hitam dapat diabaikan. Kendala pelaksanaan zakat pertanian di desa Seppang tersebut adalah kesalahpahaman masyarakat zakat pertanian yang menganggap bahwa zakat pertanian hanya sebatas sedekah dan menyamakannya dengan zakat fitrah. Selain itu pemahaman tentang manajemen UPZ yang seharusnya berperan penting dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa Seppang masih kurang.

Hambatan lain adalah kurangnya sosialisasi oleh para kiai atau UPZ setempat, yang menjadi salah satu penyebab masih banyak masyarakat yang belum memahami zakat pertanian, sedangkan sosialisasi yang umumnya hanya sebatas zakat, tidak pernah ada. sosialisasi khusus tentang zakat. Sosialisasi zakat pertanian agar zakat pertanian dapat dipahami oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan melalui perangkat masyarakat sebagai langkah pemberdayaan zakat, antara lain: pemberdayaan melalui perangkat lembaga dakwah, seperti pembinaan melalui majelis taklim lembaga, penyuluhan melalui topik khutbah jumat dan ramadhan. ceramah dan pelatihan muzak. Selain itu, kebangkitan UPZ sebagai wadah penghimpunan dan penyaluran zakat juga harus dilaksanakan. Persamaan penelitian ini terletak pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian, dan perbedaannya adalah bahwa zakat pertanian disalahpahami oleh masyarakat

desa Sepang yang menganggap zakat pertanian hanya sebatas sedekah. dan menyamakannya dengan zakat fitrah.¹⁵

Ketujuh, dari skripsi yang ditulis oleh Firman Saputra pada tahun 2021 dengan judul Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa. Pada analisis terdahulu kali ini rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana persepsi masyarakat petani tanaman padi bagaimana nishab padi yang ada di desa berandang dusun 2 kecamatan kampa. hasil yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada masyarakat yaitu: 1. Dari pengetahuan orang disana, Petani gabah desa Pulau Birandang Dusun II masyarakatnya mengetahui zakat gabah. masyarakat di desa ini sudah tahu dasar-dasar dan hukum nisab zakat gabah. masyarakat di desa ini yang mempunyai pertanian padi mereka sudah mengetahui nisab dari pertanian padi. 2. reaksi dan perilaku masyarakat di desa ini mengenai zakat tanaman padi dan dalil serta hukum zakat tanaman padi keduanya mempunyai 1 jawaban yang sama mengenai nishab zakat pertanian padi dan hukum serta dalil dari nishab tanaman padi. Tanam berbeda dengan nishab zakat padi yang ada di desa pulau birandang yang penduduknya menaksi. Nishab zakat padi sebanyak 600 gantang atau setara dengan 1.500kg, dan ada juga orang yang mengira bahwa nishab zakat padi sebanyak 400 gantang atau setara dengan 1.000 kg. 3. Kegiatan perkumpulan pulau Birandang Dusun II nishab zakat beras desa petani padi dan juga dalil/hukum zakat memiliki fungsi yang sama,

¹⁵ Siti Nurhalisah, Akramunnas, Nurfiyah Anwar “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sepoang Kecamatan Ujung Leo Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomer 2, (2021), 45-46.

baik menawarkan kegiatan sesuai dengan pemahaman mereka yang sudah tahu tentang nishab zakat beras dan dalil/hukum tentang zakat dalam nishab beras tidak sesuai syariat Islam.

Masyarakat Desa Pulau Birandang menetapkan nisab zakat beras mereka sebesar 1500 atau 1000 kg, masyarakat di desa tersebut tidak mau menerima nisab zakat beras baru yang dikatakan 1350 kg yang berbentuk beras dan 750 kg saat itu. berupa beras. Kemiripan kajian ini dengan kajian yang penulis kaji adalah sama-sama tentang persepsi zakat dalam budidaya padi dan perbedaan keduanya adalah bahwa dalam kajian yang dikaji oleh Firman Saputra, masyarakat desa sudah mengetahui dasar-dasarnya. /legalnya nishab zakat beras, sedangkan di desa Broto kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo masyarakat tidak mengetahui berapa nisab yang harus diberikan pada saat panen padi.¹⁶

Kedelapan, dari jurnal yang ditulis oleh Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari pada tahun 2020 dengan judul Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. Pada jurnal kali ini ada dua rumusan masalah yang diangkat yaitu pertama, bagaimana persepsi masyarakat di kota sungai penuh tentang zakat perniagaan, kedua, apa kendala dan solusi yang dihadapi pengusaha batik di kota sungai penuh terkait dengan zakat perniagaan.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah mencari informasi kepada masyarakat di sana, Selama ini mereka hanya mengenal zakat Mal dan

¹⁶ Firman Saputra, "Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan," *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif, 2001), 84.

zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda yang wajib dibayarkan oleh pemiliknya bila telah mencapai nishab. Sebaliknya, zakat komersial adalah dari perusahaan milik . Selama ini mereka beranggapan bahwa zakat mal adalah zakat komersial padahal jelas bahwa zakat mal dan zakat komersial itu berbeda. Ketidaktahuan mereka tentang zakat bisnis masuk akal jika mereka tidak pernah membayar zakat bisnis atas usahanya. Selain itu, ketidaktahuan para perajin batik tentang zakat disebabkan belum tersosialisasinya usaha zakat baik dalam bentuk seminar maupun workshop yang dilakukan oleh Baitul mal selaku pimpinan zakat.

Baitul mal sebagai kepala zakat dapat ditanggalkan dengan zakat yang diterima sebagai seorang muslim ,salah satunya adalah Zakat mal. Cara berkomunikasi yang paling mudah adalah dengan saling berbagi untuk menambah ilmu dan keahlian baru bagi masyarakat, khususnya yang memiliki usaha dagang atau usaha, sehingga pengetahuan zakatnya menjadi luas. Minimnya informasi Zakat kepada masyarakat berdampak pada ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu bisnis zakat, bagaimana perhitungannya dan kapan jatuhnya nisab.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pengrajin batik di Kota Sungai sama sekali tidak memahami zakat usaha. Mereka hanya memahami zakat mal dan zakat fitrah yang selalu mereka turunkan selama Ramadhan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan 5 orang informan yang berprofesi sebagai pengusaha batik. Didapatkan informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha zakat adalah: 1.

Kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang pemenuhan kewajiban membayar zakat usaha. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perhitungan zakat bisnis 3. Ketidaktahuan mereka tentang penyaluran zakat usaha 4. Minimnya kegiatan usaha pengusaha batik Sungai Penuh di kota. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti pada jurnal ini, penulis menemukan perbedaan dan persamaan pada jurnal ini, kesamaan dengan penelitian kedua penulis, dimana masyarakat kurang mengetahui hasil komersial zakat, dan perbedaannya terletak pada penelitian yang ditulis. oleh Susi Susanti dan kawan-kawan lebih pada persepsi zakat komersial, sedangkan ulasan penulis lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.¹⁷

Kesembilan, dari jurnal yang ditulis oleh khoiruddin pada tahun pada tahun 2019 yang berjudul persepsi masyarakat gunung meriah tentang zakat sarang walet yang dimana pada jurnal ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana persepsi masyarakat gunung meriah terhadap zakat sarang walet. Hasil dari penelitian ini pertama, masyarakat tidak mengakui akan kewajiban mengeluarkan zakat hasil dari sarang walet. Kedua, ada juga masyarakat yang mengakui adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan hasil dari panen sarang burung walet tetapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakat tersebut dengan alasan mereka mengikuti jejak dari orang tua mereka yang tidak pernah mengeluarkan zakat hasil dari panen sarang walet baginya orang tua lebih tau dari anaknya, ada juga yang beralasan orang yang lebih kaya yang memiliki rumah walet tetapi tidak mengeluarkan zakat dari hasil panen sarang burung

¹⁷ Susi Susanti, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh," *Jurnal Islamika*, Volume 20, Nomer 1, (2020), 71-72.

walet maka dari masyarakat yang memiliki ternak sarang burung walet yang tidak terlalu besar mengikutinya dan anggapan ini sudah ada sejak tahun 2006. Ketiga, sebagian kecil masyarakat yang memiliki rumah walet mengeluarkan zakatnya setiap tahun bertepatan di bulan ramadhan dengan alasan agar lebih berkah dan kadar yang dikeluarkan muzakki seikhlas hati. Keempat, sebagian masyarakat gunung meriah yang mengeluarkan zakatnya tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan ajaran islam mereka memberikan zakatnya ke kerabat dan saudara kandung tanpa melihat apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan yang diteliti oleh penulis dimana penelitiannya sama membahas tentang wajib zakat yang harus dikeluarkan saat panen. Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat gunung meriah tentang zakat sarang walet, sedangkan di penelitian yang diambil oleh penulis mengenai persepsi masyarakat desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo terhadap zakat pertanian.¹⁸

Kesepuluh, dari jurnal yang ditulis oleh Hj. Muliati pada tahun 2019 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang. Dalam jurnal ini rumusan masalah yang diambil yaitu mengenai bagaimana bentuk administrasi zakat di Kabupaten Pinrang. Faktor apa yang menentukan kesadaran muzakki dalam zakat di Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian ini yaitu religiusitas ibadah, pengetahuan

¹⁸ Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet," *Jurnal Mediasas*, Volume 2, Nomer 1, (2019), 16.

muzakki tentang zakat, faktor kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah dan Ulama, dan faktor kredibilitas lembaga amil zakat.

Faktor religiusitas ibadah dan keyakinan adalah tingkat keyakinan dengannya ia harus melakukan sesuatu, mengharap ridho dan ridho Allah SWT, dan ilmu zakat jika dituntun dengan benar mendorong muzakki untuk segera mengeluarkan zakat. Perbedaan dari penelitian ini dimana penelitian yang ditulis oleh peneliti belum mendapatkan hasil, sedangkan jurnal yang ditulis oleh Hj. Muliati ini ada memiliki beberapa hasil yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sedangkan persamaannya dari penelitian ini sama penelitian yang diteliti oleh penulis sama sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kesadaran dalam membayar zakat.¹⁹

Kesebelas, dari skripsi yang ditulis oleh Titin Sagita pada tahun 2019 dengan judul Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur Terhadap Perkebunan kopi. Pada penelitian ini rumusan masalah yang diambil membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat simpang tiga terhadap zakat perkebunan kopi? dan apa faktor penyebab masyarakat simpang tiga belum membayar zakat perkebunan kopi?. Hasil yang didapatkan peneliti ini Persepsi Masyarakat Kawasan Simpang Tiga RT 07 Kaur Utara Kabupaten Kaur Zakat Perkebunan Kopi masih banyak yang belum tahu apa itu zakat di perkebunan kopi karena hanya sebagian kecil dari 13 peneliti yang memahaminya. Dari 13 informan, hanya 1 orang yaitu yang memahami pernyataan kewajiban membayar zakat perkebunan kopi.

¹⁹ Hj. Muliati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 17, Nomer 1,(2019), 21.

Faktor penyebab masyarakat simpang tiga RT 07 kelurahan kaur utara tidak membayar zakat perkebunan kopi adalah pertama, masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi dan tidak membedakan apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi dengan zakat fitrah dan sedekah lainnya. kedua, baik pemerintah maupun LAZ setempat tidak menyelenggarakan kegiatan sosial, sehingga masyarakat masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan penanaman zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian dan perbedaan keduanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Titin Sagita yang mempelajari hasil zakat di perkebunan kopi dan penelitian yang dilakukan penulis tentang zakat hasil pada tanaman padi.²⁰

Kedua belas, dari skripsi yang ditulis oleh Ana Rofiki pada tahun 2018 dengan judul skripsi persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah (study di desa wadungasri kecamatan waru kabupaten sidoarjo), pada skripsi ini masalah yang diambil yaitu tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat *tijarah* di desa wadungasri kecamatan waru kabupaten sidoarjo.²¹ Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat *tijarah* di desa wadungasri kecamatan waru ini bahwa masyarakat mengetahui bahwa zakat tijarah ini dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dan yang mengetahui

²⁰ Titin Sagita, "Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Bayaran Pajak," *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (2019), 64.

²¹ Ana Rofiah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah," *skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 4.

tentang seberapa persen zakat ini dikeluarkan sebanyak 4 orang. Pemahaman masyarakat desa wadungsari ini hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat *tijarah* dan zakat mal dengan alasan karena mereka memahami bahwa kewajiban hanya mengeluarkan 1 zakat saja.

Kesimpulannya dari hasil wawancara bahwa masyarakat yang membayar atau mengeluarkan zakat *tijarah* sebesar 40% dan yang mengeluarkan zakat mal sebesar 60%. Persamaan dari yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu iniyaiti dimana sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat, sedangkan perbedaan dengan yang penulis diteliti dengan penelitian terdahulu ini yaitu dimana yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian sedangkan dari penelitian terdahulu ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat *tijarah*.²²

Ketiga belas, dari jurnal yang ditulis oleh Risalan Basri Harahap pada tahun 2018 yang berjudul Mustahik Zakat Padi Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas. Rumusan masalah yang diangkat pada jurnal ini ada dua yang pertama mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap mustahiq zakat padi. Padang lawas dan yang kedua bagaimana analisis terhadap mustahiq zakat padi di kec. huristak kab. padang lawas.

Hasil dari penelitian ini yaitu Masyarakat Tobing Julu tidak mendasarkan pemahaman mereka tentang sebagian besar mustahiq zakat pada apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dimana masyarakat setempat hanya berpedoman pada adat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa

²² Ibid., 71.

petani mengatakan bahwa praktik mereka memberikan zakat beras hanya kepada malim desa yang ada. Sedangkan mustahiq lain yang didefinisikan dalam Al-Qur'an, meskipun ada di tempat ini, tetapi karena biasanya tidak diberikan seperti itu, maka jarang diberikan oleh petani, kecuali bagi petani yang tahu siapa yang berhak memberi zakat beras. Data ini penulis menyatakan bahwa pelaksanaan zakat usahatani padi Kec. Huristak Kab. Di Padang Lawa sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masa lalu yang tidak jelas dari mana asalnya. Dalam hal ini, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang meninggalkan penanaman padi dan menerima zakat. Datang dari kepanikan karena pendapat guru sebelumnya. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana orang Kec. Huristak di Kabupaten Padang Lawas membayar zakat hasil pertaniannya, sedangkan kajian penulis lebih fokus pada persepsi masyarakat yang tinggal di desa Kec. Broto. Kab.Slahung. kesamaan antara kedua studi tersebut sama-sama membahas tentang zakat pertanian.²³

Keempat belas, dari jurnal yang ditulis oleh Maria Ulfa pada tahun 2018 dengan judul *Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi)*, dengan permasalahan bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sosial nelayan, dan hasil yang didapatkan oleh Mariam Ulfa yaitu dampak dari adanya perubahan iklim mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. akibat dari adanya

²³ Basri Harahap Risalan, "Mustahiq Zakat Padi Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas " *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, Volume 4, Nomer 2, (2018), 343.

perubahan iklim di desa tersebut membuat para nelayan tidak bisa menentukan musim yang akan datang. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem dan para nelayan tidak berani untuk melaut. Selain mempengaruhi kondisi cuaca, stok ikan juga menurun akibat perubahan iklim membuat nelayan ingin terus melaut. Nelayan mengatakan perubahan iklim saat ini tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, nelayan tidak mau melaut dalam cuaca mendung atau berangin, karena takut membahayakan diri sendiri. Perubahan iklim juga membuat para nelayan terpapar kelaparan, kemiskinan, dan kekayaan yang berkurang. Tanpa hasil tangkapan, para nelayan kesulitan untuk membeli bahan bakar yang mereka butuhkan dan tidak memiliki cadangan untuk keadaan darurat. Karena perubahan iklim berdampak pada mata pencaharian sosial-ekonomi, jaringan akan menjadi aset utama komunitas nelayan untuk keamanan perbatasan. Modal kredit dapat diperoleh dari perantara melalui jaringan penangkapan ikan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sama-sama berkaitan dengan persepsi masyarakat, dan perbedaan dengan penelitian ini mengarah pada persepsi masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan iklim, sedangkan tinjauan penulis lebih memperhatikan persepsi masyarakat tentang zakat pertanian.²⁴

Kelima belas, dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Husin pada tahun 2018 berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pada Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten*

²⁴ Mariam Ulfa, "Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Geografis*, Volume 23, Nomer 1, (2018), 48-49.

Merangin. Ada tiga rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu 1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan zakat pada pertambangan emas di desa Ulak Makam? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan zakat proyek tambang emas di desa Ulak Makam? 3. Bagaimana gambaran zakat islami pertambangan emas di desa Ulak Makam? Hasil yang didapatkan oleh peneliti dari informasi masyarakat di desa ualak makam sebagai berikut: 1. Pemahaman masyarakat muslim desa Ulak Makam, umumnya saat ini belum sepenuhnya memahami arti zakat dimana mereka mengklaim bahwa zakat pertambangan diterima setiap kali emas dijual dan disalurkan langsung kepada fakir miskin dan anak yatim.

Kadar zakat Menurut mereka, pertambangan emas hanya diperkirakan dan diasumsikan karena tidak ada informasi tentang zakat, terutama zakat Pertambangan. 2. Ketidaktahuan warga desa Ulak Makam tentang pemenuhan kewajiban zakat yang timbul dari penambangan emas disebabkan beberapa hal sebagai berikut: a. Zakat hanya mengetahui yang wajib. b. Perhitungan zakat mereka hanya tebakan dan dugaan, dan mereka tidak mengetahui jumlah nishab dan zakat serta penerapannya. c. Tidak ada tujuan khusus untuk pendistribusian zakat. d. Kurangnya kepercayaan kepada pimpinan zakat dan pemerintahan desa. e. Lembaga dakwah dan lain-lain belum mengeluarkan pembinaan tentang zakat 3. Pandangan zakat islami tentang pertambangan emas di Desa Ulak Makam penambang atau orang yang bekerja sebagai pemilik tambang dikenakan kewajiban menambang sebesar 2,5 % setiap

penjualan emas dibuat dan diluncurkan segera tanpa menunggu jangka waktu satu tahun (haul). setelah mendapatkan hasil penulis menemukan perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada jurnal ini membahas mengenai zakat hasil dari pertambangan emas sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis zakat hasil pertanian dan persamaan dari keduanya masyarakatnya kurang mengetahui tentang hukum-hukum zakat.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk tujuan yang tertentu. selanjutnya ada empat kata kunci yang harus di dilihat, antara lain: metode ilmiah, Data, Tujuan serta kegunaan. metode ilmiah bahwa kegiatan ilmiah didasarkan kepada karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Masuk akal berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang dapat diterima dan dapat diakses oleh penalaran manusia. Empiris mengacu pada cara bagaimana kegiatan penelitian yang dirasakan oleh pikiran manusia diatur sedemikian rupa sehingga orang lain mengetahui metode yang digunakan. Sistematis artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang rasional dan juga logis.²⁶

²⁵ Muhammad Husin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pada Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin," *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, (2018), 60-61.

²⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1-2.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang akan digunakan maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian yang langsung terjun kelapangan atau juga disebut langsung kepada responden. Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁷ Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka dalam penelitian kualitatif melihat antara hubungan variabel pada objek yang diteliti dan lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaktif*), sehingga tidak diketahui mana mana variabel independen dan mana variabel dependennya.²⁸ Metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif, dimana peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, dan mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.²⁹

²⁷ Nurdin Ismail, Hartati Dra. Sri, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 42.

²⁸ *Ibid.*, 45.

²⁹ *Ibid.*, 47.

Alasan utama peneliti menggunakan metode kualitatif, agar peneliti mengetahui kondisi dan fak-faktor apa saja yang ada di lapangan, dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mencatat informasi tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap zakat pertanian.

2. Lokasi Atau Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data- data yang diperlukan. Dan tempat yang menjadi situasi sosial tersebut akan diteliti.³⁰ Kali ini peneliti mengambil tempat untuk diteliti yaitu di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk memilih Desa Broto sebagai penelitian dengan permasalahan Persepsi Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian karena potensi disana terhadap lahan pertanian cukup tinggi karena Desa Broto ini memiliki luas wilayah sebesar 453 Ha. Dimana luas tanah sawah: 60 Ha.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan kejadian nyata, data berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, dan angka, dan juga bahasa dan simbol-simbol lainnya yang akan kita gunakan untuk melihat lingkungan ,objek, kejadian ataupun suatu konsep.³¹ Persepsi

³⁰ Sugiono, *metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 292.

³¹ Albi Anggita, Setiawan Johan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV jejak, 2018), 212-213.

Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian.

a. Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.

Sumber data adalah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Dan disini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data pokok atau primer yang digunakan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara kepada Kepala Desa Broto, dan istri dari kepala RT Desa Broto Dusun Tenun, dan beberapa masyarakat Desa Broto yang memiliki lahan pertanian pertanian. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan

dari data tertulis seperti, dokumentasi, hasil karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah memperoleh data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan juga berbagai cara. Kalau dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*).³² Dalam penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan bagaimana kondisi yang diteliti menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas serta problematika individu yang terlibat didalam penelitian.³³

a. Observasi

Observasi adalah suatu bagian dari pengumpulan data, observasi biasanya peneliti mengambil dan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi ini juga berupa interaksi di dalam organisasi atau pengalaman para anggota untuk berorganisasi. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat penelitian setelah itu dilanjutkan

³² Ibid.,296.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2019), 296.

lagi dengan membuat pemetaan sehingga mendapat suatu gambaran untuk dijadikan saran penelitian.

Selanjutnya peneliti memilih siapa saja yang akan diobservasi, dengan menentukan hari dan menentukan berapa lama observasi akan dijalankan dan bagaimana konsep observasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Observasi memiliki arti selalu bersama partisipan. Jadi peneliti tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga ikut membantu dan mendapatkan informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak ditemukan selama wawancara dijalankan. Banyak manfaat yang didapatkan dari observasi, peneliti hanya mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta-fakta dan mengetahui validitas dan reliabilitas.³⁴ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan yaitu observasi tidak terstruktur karena peneliti memfokuskan akan selalu berkembang selama observasi berlangsung. Dalam hal ini peneliti terjun dan terlibat langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat ke Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung, mendalam, tidak bertekstur dan individual. Di Dalam wawancara ini seorang individu diberikan

³⁴ Semiawan Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik Dan Keunggulannya*, (Cibinong: Grasindo, 2010), 112-114.

pertanyaan oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat untuk diteliti. Wawancara ini juga mengungkap perasaan, motivasi, sikap atau keyakinannya terhadap suatu topik yang penasar.³⁵ Wawancara biasanya dilaksanakan dengan melibatkan satu orang sebagai pewawancara dan satu orang berpartisipasi sebagai pihak yang akan diwawancarai. Wawancara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara contohnya dengan cara telepon atau media atau disebut dengan media telekomunikasi elektronik lain. Dengan menggunakan media ini akan lebih banyak membantu untuk mengatasi keterbatasan wawancara konvensional, seperti perbedaan ruang.

Menurut Fontana dan Frey, M.D. Myers & Newman Saunders et al mengatakan bahwa suatu wawancara dapat dilakukan dengan beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur ini biasanya menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya sehingga mempunyai standar yang sama, wawancara terstruktur ini biasanya membuat daftar pertanyaan didalam sebuah kuesioner dan biasanya juga sudah ada daftar jawabannya. Wawancara terstruktur ini tidak perlu peneliti yang datang untuk mengumpulkan dan mendapatkan data, peneliti

³⁵ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), 49.

³⁶ Sugiyono, *Penelitian kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 305-306.

bisa menyuruh asisten peneliti untuk mendapatkan data dengan menggunakan pertanyaan standar dan jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan begitu data yang diperoleh bersifat standar.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak berstruktur ini kebalikan dari wawancara terstruktur dan wawancara kali ini bersifat informal, di dalam wawancara ini tidak ada pedoman sama sekali.³⁷ Biasanya bentuk wawancara ini dimulai dari mengeksplorasi suatu topik umum yang berbarengan dengan partisipan. Partisipan ini tujuannya memberikan suatu kebebasan yang sangat luas untuk mengungkapkan sesuatu yang masih berhubungan dengan topik wawancara. Wawancara dalam model ini tidak memerlukan daftar pertanyaan yang membantu jalannya wawancara, tetapi wawancara harus memiliki suatu topik dan tujuan yang jelas sehingga isi wawancara tidak terlalu jauh menyimpang. Interaksi yang digunakan wawancara ini bersifat bebas, supaya wawancara mendapatkan informasi secara detail dan jelas dan juga mendapatkan informasi yang baru.

c. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur ini adalah gabungan dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dalam wawancara ini sebelum aktivitas wawancara dimulai pewawancara sudah menyiapkan topik yang akan dipertanyakan kepada orang yang

³⁷ Ibid., 306.

akan diwawancarai. Jenis wawancara ini berbeda dengan jenis wawancara sebelumnya yang bersifat kaku dan bebas. Daftar topik dan pertanyaan pemandu biasanya berfungsi untuk memulainya suatu wawancara, dan wawancara harus mencari tahu lebih jauh untuk suatu topik sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh partisipan. Dalam wawancara ini pertanyaan tidak harus sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, semua tergantung pada jalannya wawancara. Jadi jenis wawancara ini tidak hanya mempertanyakan topik yang sudah disiapkan tetapi harus menambahkan pertanyaan lagi untuk mendapatkan jawaban yang lebih jauh dari partisipan. Ujian ini juga supaya tidak menyimpang terlalu jauh seperti pada wawancara tidak bertekstur.³⁸

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara mendalam (wawancara tidak bertekstur) dimana yang diajukan dalam pertanyaan ini pertanyaan secara mendalam supaya data yang diperlukan bisa terkumpul. Dan pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengambilan sample ini dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan, dimana orang yang dipilih untuk sampel ini benar-benar orang yang tau dan mengerti tentang permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain dalam pengambilan sampel sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk melakukan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini informan

³⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisus, 2021), 20-24.

yang akan diwawancarai yaitu Kepala Desa Broto, ibu Munawarah selaku istri dari Ketua RT Dusun Tenun dan juga selaku karyawan di balai Desa Broto, juga Masyarakat Desa Broto Yang memiliki sawah dan mengelola lahan pertanian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini didapatkan dari data lapangan atau kepustakaan. Tujuan dari pengolahan data ini agar membantu berjalannya penelitian supaya cepat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan di dalam penelitiannya.³⁹ Ada tiga aktivitas yang digunakan dalam pengolahan data menurut model Miles dan Huberman dengan melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Data *Reduction*, mencatat suatu data yang menjadi permasalahan dalam penelitian dengan sangat rinci dan teliti.
- b. Data *Display*, data yang digunakan dalam bentuk gambar dan tabel, supaya data tersusun dan saling berkaitan.
- c. *Conclusion Drawing / Verification*, data ini harus didukung supaya mendapat data yang valid, supaya membantu menyelesaikan yang menjadi permasalahan didalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

³⁹ Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan & Studi Kasus*, (Sukabumi: CVJejak, 2017), 31.

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum masuk kelapangan, analisis data ini dilakukan kepada data dari hasil studi terdahulu, atau juga disebut data sekunder, yang mana data ini untuk digunakan fokus penelitian.⁴⁰ Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang dikutip oleh Emzir dan menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan yang ada di dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, difokuskan kepada sesuatu yang penting, mencari tema juga polanya. Didalam situasi sosial tertentu mereduksi data yang dilakukan oleh peneliti mungkin lebih difokuskan kepada masyarakat miskin, apa pekerjaan sehari-harinya, dan rumah yang ditematinya. Di Dalam bidang manajemen mereduksi data akan lebih difokuskan dalam bidang pengawasan, metode kerja yang digunakan, dan tempat kerjanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data *display*, penyajian data yang digunakan berbentuk uraian yang sangat singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. yang

⁴⁰ Ibid., 320.

sering digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu teks yang mempunyai sifat naratif.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Penarik kesimpulan dan verifikasi, dari kesimpulan awal yang dikatakan masih belum jelas, dan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat maka akan berubah sampai ada yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴¹

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi mempunyai arti yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dan menampilkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, dari itu peneliti mengumpulkan dan sebagai sumber data.

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data seperti (wawancara, observasi), data yang dikumpulkan hasil dari teknik data seperti itu. Tetapi pengertian triangulasi ini bisa mengacu kepada informan yang berbeda-beda, tempat yang berbeda dan situasi sosial yang berbeda juga. Tujuannya dilakukan supaya dapat menentukan kredibilitasnya, validitas, dan reliabilitas data penelitian.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2014), 223-229.

⁴² Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), 66-67.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini memiliki tujuan supaya dalam penyusunan proposal skripsi bisa sesuai dengan bidang kajiannya dan dapat mempermudah dalam pembahasannya, dalam penulisan proposal skripsi ini membahas 5 bab, dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan dengan tujuan supaya mengetahui pembahasan yang utuh, dibawah ini sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Data keseluruhan dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang sudah ditulis secara singkat di latar belakang masalah.

BAB II: Kajian Teori, Penelitian Terdahulu. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas definisi-definisi dan sifat-sifat yang diperlukan dalam pembahasan bab-bab berikutnya supaya nanti bisa digunakan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian terdahulu yang membahas penelitian-penelitian terdahulu sehingga nanti dapat digunakan untuk bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan kerangka berfikir menjelaskan alur logika yang berkaitan antar variabel dimana dalam penelitian kualitatif berupa gambar dan bagan. Serta hipotesis memuat pernyataan yang sangat singkat yang sudah disimpulkan dari landasan teori atau penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan dan keabsahan data.

BAB IV: Analisis Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian. Dalam bab ini berisi deskripsi dan gambaran umum dari objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ada.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang memuat secara singkat jelas tentang hasil dari penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ditulis berurutan dengan urutan yang ada di rumusan masalah. Penutup juga harus ditulis keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran yang digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian berlanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI (TEORI PERSEPSI)

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut *Schiffman* dan *kanuk* bahwa persepsi ini digambarkan sebagai proses yang dimana individu seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasi dan menterjemahkan yang pertamanya stimulasi menjadi sebuah arti yang koheren dengan semua kejadian yang ada di dunia ini. Bisa juga digambarkan dengan bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita.¹

Sebagai ilustrasi yang digambarkan, dari sebagian besar warga desa mempersiapkan yang dimana sebagian besar warga yang berumah atau yang berpenduduk di kota maka mayoritas orang yang kaya, orang yang modern dan orang yang pandai juga. Sebagian lagi mempersiapkan bahwa warga kota sebagai orang yang arogan, sombong, dan tidak memiliki ungguh-ungguh. Sedangkan sebaliknya, sebagian besar orang kota mempersiapkan sebagian besar orang yang hidup di desa dikatakan orang yang miskin, 'ndeso', atau juga disebut ketinggalan zaman, penuh *ewuh pekeweh*, kurang cetakan, *klemek-klemek*. Sebagian besar lainnya mempersiapkan orang yang hidup disa orang orang yang orang memiliki tata krama yang baik dan berperilaku yang jujur, masih memiliki rasa semangat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, memiliki sifat yang pemalu,

¹ Marakali Siregar Onan, Selwendri, Maulidina, Bahtiar Abdillah Muhammad, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, (Medan Sumatera Utara: Paspantara, 2004), 12.

berpenampilan yang seadanya atau sederhana, memiliki karakteristik yang lugu, tetapi orang yang hidup di desa tidak memiliki sifat untuk maju kedepan.²

Persepsi berasal dari kata *perception* yang berarti kesadaran, informasi sensorik ke dalam model pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan lingkungan dan proses ini mempengaruhi perilaku seseorang menurut diana et al persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan gunakan indera anda Untuk memahami dunia di sekitar Anda. Namun, apa yang Anda terima mungkin berbeda secara signifikan dari kenyataan objektif, meskipun pasti ada alasannya.³

Persepsi masyarakat adalah suatu tanggapan atau juga disebut suatu pengetahuan lingkungan dari beberapa kumpulan individu yang saling berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat Itu berkesinambungan dan terhubung oleh identitas umum yang diperoleh melalui interpretasi data sensorik istiadat yang bersifat *continue*

²Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta cv, 2020), 64.

³ Robbins Stephen P, Judge Timothy A, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 175.

dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi persepsi adalah tanggapan atau (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia dan pengindraan yang kita miliki. Persepsi juga pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Adapun definisi persepsi menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar-dasar yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta bagian lainnya yang diperoleh dari pengolahan ingatan (memori), dan diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki.

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah komunitas terorganisir yang menarik orang-orang yang aktivitasnya terfokus pada tujuan bersama dan yang cenderung berbeda keyakinan, sikap, dan cara melakukan sesuatu, Menurut sudut pandang, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, aktivitas, tujuan, kepercayaan, dan tindakan banyak orang yang memiliki kecenderungan yang kurang lebih sama. Dalam masyarakat ini, ada hubungan dalam bentuk tujuan, keyakinan, dan tindakan yang berkaitan dengan interaksi manusia. Dalam hal ini, komunikasi dan tindakan secara alami adalah komunikasi dan tindakan sosial. Masyarakat adalah sekelompok atau komunitas orang-orang yang sifatnya kurang lebih kekal, yang melakukan hubungan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama,

⁴ Siti Nurhalisah, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Leo Kabupaten Bulukumba*," Skripsi, (Makasar; UIN Aluddin Makasar, 2021), 17.

yang telah memelihara hubungan yang langgeng dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, kelompok yang mengurus jaminan sosial dalam waktu yang relatif lama harus berada di suatu wilayah tertentu.⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang sudah dipilih untuk membuat kehidupan budaya. Sementara itu, menurut Hasbullah, masyarakat bisa disebut dengan sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan (relatif) cara berpikir dan bertindak yang sama, yang membuat anggota masyarakat memahami dirinya sebagai satu kesatuan kelompok.⁶ Menurut pengamatan di atas, bisa dipahami bahwa masyarakat adalah sekelompok orang tertentu dengan budaya atau norma yang membentuk aturan yang berlaku bagi mereka. dianut oleh anggota masyarakat itu sendiri secara kolektif. Selain itu, masyarakat juga memiliki sistem sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Sistem sosial ini disepakati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang termasuk dalam kelompok tertentu, yang merupakan dasar dari kehidupan budaya. Sementara itu, menurut Hasbullah, masyarakat bisa disebut dengan artian segerombolan orang yang menjalani hidupnya bersama sama dalam ruang pemikiran dan kelakuan yang relatif yang memiliki pemikiran yang sama dan menjadi anggota suatu komunitas memahami dirinya sebagai satu kesatuan

⁵ Arifin Suprpto Hadi, Ihsan Fuady, Engkus Kuswarno, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Utirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang," *Jurnal Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran* Volume 1, 2017), 81.

⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 95.

kelompok. Kelompok adalah sekelompok orang yang berkomunikasi dan dipandu oleh tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma, pedoman perilaku bagi anggotanya. Ciri-ciri masyarakat dengan demikian terutama bersifat bebas dan abadi, menempati wilayah tertentu, terjalin dengan budaya dan dalam hubungan timbal balik anggotanya dalam kelompok manusia. Jadi masyarakat adalah Sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu dan telah hidup bersama untuk waktu yang lama.

2. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi

- a. Munculnya Objek yang dipersepsi. Objek ini menimbulkan stimulus yang mengenal alat indera reseptor. Stimulus dapat datang dari dalam, yang ketika muncul akan mengenai saraf alat indera (*reseptor*), dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai saraf penerima (*sensoris*) yang bekerja sebelum reseptor.
- b. Adanya alat indera atau reseptor, dimana merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.
- c. Adanya suatu perhatian merupakan salah satu langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan muncul persepsi.⁷

⁷ Wahyu Hidayat M , "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit," *skripsi*, (Riau; UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 13.

3. Macam-Macam Persepsi

Persepsi ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Eternal perception* adalah pengetahuan yang muncul sebagai respons terhadap rangsangan yang berasal dari diri sendiri.
- b. *Self-perception* adalah persepsi yang muncul dari munculnya rangsangan yang berasal dari diri sendiri, dalam hal ini objeknya adalah individu itu sendiri.⁸

4. Sifat-sifat dan proses terjadinya persepsi

Menurut Mulyana, sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi adalah pengalaman.

Untuk memahami seseorang, objek atau peristiwa, ditafsirkan berdasarkan pengalaman masa lalu yang mengingatkannya. Pengalaman menjadi metafora untuk persepsi makna.

- b. Persepsi adalah selektif.

Seseorang pilih-pilih tentang hal-hal yang mereka inginkan sambil mengabaikan orang lain. Seseorang hanya menghasilkan apa yang diinginkan berdasarkan sikap, nilai, dan keyakinannya sendiri, serta tidak menghiraukan karakteristik yang bertentangan dengan sebuah kepercayaan atau nilai dirinya sendiri.

- c. Persepsi adalah penyimpulan

Melibatkan penggunaan induksi logis untuk menarik kesimpulan.

Pemahaman observasional adalah inferensi dari pengetahuan yang tidak

⁸ M. Wahyu Hidayat , "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit," *skripsi*, (Riau; UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 13.

sempurna. Jadi menyiapkan makna berarti melompat ke kesimpulan hanya berdasarkan persepsi indrawi yang terbatas, tidak sepenuhnya berdasarkan data nyata.

d. Persepsi mengandung ketidak akuratan.

Setiap persepsi mengandung beberapa kesalahan. Ini karena pengalaman masa lalu, selektivitas dan kesimpulan. Semakin besar jarak antara orang yang mempersepsi dan objek, semakin tidak tepat persepsi tersebut.⁹

e. Persepsi adalah evaluatif.

Persepsi tidak pernah objektif karena kita membuat interpretasi berdasarkan pengalaman dan mencerminkan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang memberi makna pada objek yang kita amati. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi seseorang (bisa sangat baik atau buruk). sementara yang biasa akan dilupakan dan tidak dapat diingat dengan baik.

Kemudian proses terjadinya persepsi dapat dilihat pada tahap-tahap berikut:

- a. Proses alam atau fisik, adalah proses dimana indera manusia memahami stimulus.
- b. Proses fisiologis, adalah proses timbulnya sebuah dorongan yang biasa didapatkan oleh reseptor (organ sensorik) yang melewati saraf sensorik.

⁹ Melky Guslow, "Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga," *Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2016), 25.

- c. Metode psikologis, adalah metode dimana diri sendiri menjadi sadar akan stimulus yang didapatkan oleh penerima.
- d. Proses observasi berupa respon dan perilaku.

5. Jenis-jenis persepsi ada beberapa jenis yaitu:

a. Persepsi Visual

Persepsi visual adalah persepsi yang diperoleh oleh indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali dan menafsirkan cahaya. Salah satu indera yang digunakannya adalah mata. Penglihatan memungkinkan orang untuk membedakan antara terang dan gelap, untuk melihat warna pelangi.

b. Persepsi Auditori

Persepsi auditori adalah pengertian yang terbit berusul pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kodrat kepada mengenali cita-cita jiwa dan vertebrata. Ini terutama dilakukan oleh tata pendengaran, yang terbentuk berusul telinga, saraf, dan otak. Indera pendengaran ini bisa digunakan kepada mempermainkan cita-cita isyarat yang keras, lembut, atau kepada memusingkan cita-cita musik yang indah.

c. Persepsi Perabaan

Persepsi sentuhan adalah persepsi yang diperoleh melalui sensasi kulit. Sensitivitas dipertahankan ketika kulit seseorang bersentuhan dengan benda iritan dari lingkungan sekitarnya. Sehingga kain kasar dan halus dapat dibedakan dari permukaan kain yang terkena.

d. Persepsi Penciuman

Indera penciuman atau indra penciuman adalah persepsi yang diterima melalui indra penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah persepsi atau persepsi pesan penciuman yang dimediasi oleh sensor khusus di rongga hidung.

e. Persepsi Pengecapan

Indera perasa, atau indra perasa, berasal dari indra perasa, yaitu lidah. Pengertian ini mengacu pada kemampuan untuk menghargai rasa suatu zat seperti makanan atau racun.¹⁰

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Dan menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.¹¹

¹⁰ Sumiati Darsih, "Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah," *Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu, 2012), 17-18.

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Menurut hukum Islam, zakat berarti harta yang diambil dari harta kekayaan orang kaya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, Mawardi mengatakan dalam Al-Hawi bahwa zakat mengacu pada pengambilan suatu benda tertentu dari harta tertentu sesuai dengan karakteristik khususnya dan memberikannya kepada kelompok yang wajib menerimanya, sementara Assi Shaukhani mengatakan bahwa zakat memberikan sebagian dari harta yang mencapai nisab kepada orang miskin dan lainnya, dan ini tidak relevan dengan hambatan syariah yang tidak kami izinkan untuk memberikannya.¹² Zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Diucapkan "zaka al-zar", artinya tanaman itu tumbuh dan berkembang biak. Dengan demikian zakat merupakan suatu harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah adalah sangat nyata dan rat sekali bahwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan baik.¹³

Zakat Pertanian adalah zakat yang diberikan pada hari panen. Di tanah air kita, selain hasil bumi, ada juga hasil laut yang harus dibayar zakatnya.

¹¹ Hadi Arifin Suprpto, Ihsan Fuady, Engkus Kuswarno, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Utirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang," Jurnal Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Volume 1, 2017), 91.

¹² Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 12.

¹³ Ibid., 13.

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat pertanian sebagai zakat hasil dari pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.¹⁴ Zakat ini berbeda dari zakat-zakat lainnya, seperti zakat ternak, zakat uang, dan zakat barang-barang dagang. Yang menjadi pembeda ialah bahwa zakat tidak bergantung pada berlalunya waktu satu tahun, maka yang menjadi objek zakat adalah hasil atau hasil bumi, yaitu ketika produk diperoleh, membayar zakat adalah wajib. Dalam rumusan modern saat ini, zakat adalah pajak produksi akibat eksploitasi tanah.¹⁵ Nishab Zakat pertanian terdiri dari lima wasaq. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, dari Sayyid al-Qadri, Nabi SAW bersabda: “Tanaman yang wasaknya kurang dari lima tidak dikenakan zakat”. Menurut pengarang kitab *Subulus Salam*; 1 wasaq = 60 Sha’; 1 sha’ = 2,176 kg; sehingga 5 wasaq dapat diterjemahkan menjadi $300(60 \text{ sha}' \times 5) \times 2,176\text{kg} = 6, 528 \text{ kg}$ dibulatkan menjadi 6,53 kg.¹⁶ Sebagai bahan pedoman, 6,53 kg itu adalah gandum. Disamping yang dikecualikan dari makanan pokok pada masa Nabi, dan harganya juga berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain.¹⁷ Zakat pertanian ditinjau dari empat status hukum tanah yaitu:

a. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah sejenis tanaman yang sengaja ditanam di atas tanah wakaf milik umum. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak

¹⁴Ibid., 60-61.

¹⁵ Yusuf Qardawi M, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanuddin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), 325.

¹⁶ Ibid., 63.

¹⁷ Ibid., 64.

ada zakatnya apabila digunakan untuk kepentingan umum . misalnya menanam anggur atau kurma untuk kepentingan masjid, madrasah, fakir miskin, maka tidak ada zakatnya untuk tanaman tersebut. Demikian pula untuk jenis tanaman padi atau jenis tanaman lainnya.

b. Tanah Sewa

Menurut sebagian besar ulama, bila seseorang meminjamkan tanah, maka yang membayar zakat adalah orang yang meminjam tanah, Imam Maliki, Syafi'i dan Daud, menetapkan bahwa zakat tersebut dipikul oleh penyewa tanah.

c. Tanah Garapan

Tanah garapan atau pengelolaan tanah atas dasar perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah. Penggarap biasanya mengelola tanah (persekutuan aktif), sedangkan pemilik tanah (persekutuan pasif) menyediakan modal yang berupa tanah untuk ditanami. Jika penggarapan tanah tersebut hingga menghasilkan produktivitas hingga mencapai *nishab*, menurut Ibnu Qudamah yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki tanah apabila penggarap tidak sah menurut pandangan agama (misalnya agamanya berbeda), maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah penggarap. Dan sebaliknya bila sudah dipandang sah oleh agama, maka pemilik pada penggarap masing-masing 10%, apabila sudah mencapai *nishab*. Dan

apabila Cuma satu orang saja yang mencapai *nisab*, maka yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang mencapai *nishab* saja.¹⁸

2. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

a. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal (kekayaan): emas, perak, hewan, tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang. Harta yang dizakati harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: harta itu halal dan baik, tumbuh, dimiliki sepenuhnya, mencapai nisab dan mencapai haul.

b. Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat al-fitrah adalah zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban membayar zakat fitrah melalui puasa (shaum) kepada setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah harus diberikan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang juga disesuaikan dengan keadaan suatu ukuran atau berat tertentu, yang juga dapat diukur dalam satuan moneter.¹⁹ Zakat fitrah memiliki fungsi antara lain:

- 1) Membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 2) Menjamin kecukupan bagi fakir miskin di Idul Fitri.

¹⁸ Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 65-67.

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 78.

3. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah pemujaan harta yang meliputi hikmah dan manfaat keagungan dan keagungan yang agung dalam hubungannya dengan pemberi (Muzakki), penerima (Mustahik) Zakat, harta yang dikeluarkan melalui Zakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat dirangkum sebagai berikut:

- a. sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, pemajuan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, penghapusan kekerasan, keserakahan dan materialisme, menumbuhkan kedamaian hidup, sekaligus membersihkan dan pengembangan harta yang diperoleh.
- b. Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi membantu dan membimbing mereka, terutama yang miskin, menuju kehidupan yang lebih baik.
- c. Terbagi sebagai rukun amal (jama'i) antara orang kaya yang telah merasa cukup hidupnya dan para mujtahid yang menghabiskan seluruh waktunya di jalan Allah.
- d. Sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang wajib dimiliki umat Islam.
- e. untuk masyarakat etika bisnis yang baik, karena kekayaan tidak hanya tentang membersihkan harta kotor, tetapi juga tentang menghilangkan hak milik orang lain dari milik kita.

- f. Dalam pembangunan kesejahteraan manusia, zakat merupakan sarana pemerataan pendapatan.²⁰

4. Zakat Perkebunan

Allah Azza wa Jalla telah memberi kita banyak kenikmatan, termasuk buah-buahan yang tumbuh dari bumi. Mereka datang dalam berbagai bentuk seperti tanaman dan buah-buahan, madu, harta dan mineral. Tentu saja, ini semua adalah hak yang harus dipenuhi. Tentunya semua harus berdasarkan syariah yang benar. Oleh karena itu, dia tidak akan menerima apa yang bukan miliknya dan tidak akan menahan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

a. Syarat-Syarat Perkebunan Yang Wajib Dizakati

Harta ini adalah salah satu zakat yang wajib harus dizakati adalah harta perkebunan atau dikenal juga dengan hasil pertanian. Al-Qur'an dan Hadits menyajikan dalil-dalil yang digunakan para ulama fikih dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Untuk syarat-syarat zakat perkebunan di bawah ini:

- 1) Pemilik harus beragama Islam.
- 2) Pemiliknya adalah seorang Muslim yang merdeka.
- 3) Hasil perkebunan ditanam oleh manusia. Zakat tidak wajib jika hasil perkebunan tumbuh secara alami melalui perantara air dan udara. oleh

²⁰ Hafidhuddin Didin, Kelana Kiai Haji Irwan, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 15.

sebab itu tidak ada kewajiban mengumpulkan zakat atas apa yang tumbuh dengan sendirinya.²¹

4) Nisab (jumlah)

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dapat digolongkan sebagai harta yang layak zakat, berupa makanan, emas, uang, dan lain-lain, yang dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga menengah selama satu tahun. Ketika mempraktekkan zakat di perkebunan kopi, maka harta yang dizakatkan harus memenuhi nisab tertentu. Seperti Hadits, artinya: “Tidak ada kewajiban zakat biji-bijian dan kurma sampai tercapai 5 wasaq (lima wasaq).” Nisab zakat pertanian digunakan untuk menentukan nisab zakat perkebunan kopi. Nisab zakat pertanian adalah 5 Wasaq. Satu Wasaq bernilai 60 Sha'. 1 sha' sama dengan 2,175 kilogram. Jadi nisab hasil pertanian itu setara dengan 5 wasaq x 60 sha' x 2.175 kg = 653 kg beras atau uang. kadar zakat: 5% jika irigasi atau sistem pengairan tanaman digunakan dalam pertanian, dan 10% jika air hujan digunakan dalam pertanian.²²

5) Haul

Menurut perhitungan Islam, jangka waktu kepemilikan Haul adalah satu tahun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Haul Syara itu wajib dalam zakat. Oleh karena itu, harta tersebut tidak wajib zakat jika belum mencapai volume pengangkutan atau satu tahun. Ada tiga

²¹ Syaikh Abdurrahman, *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), 16.

²² Ismail Shahati Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 224.

pendapat berbeda tentang tangkapan ini.²³ Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, pendapat pertama yang dijadikan tolak ukur kali ini adalah akhir dari perjalanan, karena itu adalah waktu wajib zakat.

Pada awal pengangkutan, jika seseorang memiliki harta yang memungkinkan dia mencapai nisab setelah menyelesaikan nisab, dia wajib zakat. Pendapat kedua dari Tsauri, Ahmad Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir adalah bahwa Nisab perlu diperiksa setiap saat. Jika dalam satu waktu tidak cukup nisab, maka periode tersebut dibatalkan. Menurut Abu Hanifah beliau berpendapat dan kawan-kawan, cukup dengan menghitung jumlah di awal dan akhir tahun daripada di antara keduanya. Pada awal dan akhir tahun, jika nisab terpenuhi, maka wajib zakat, sebaliknya tidak ada zakat wajib.²⁴ Dari semua pendapat di atas tentang zakat perkebunan, dapat kami simpulkan: Menurut ahli hukum Maliki, selama nisab genap di awal dan akhir tahun, tidak ada salahnya mengurangi hasil dari nisab tahun ini. Hukaha Maliki, ulang tahun bisa terjadi meski perkebunan dimulai dari tingkat di bawah nisab. Sebaliknya, menurut Hambali-Fuqaha, zakat hanya wajib jika hasil perkebunan tetap sepanjang tahun.²⁵

Dengan demikian, jelaslah bahwa penarikan di sini adalah selesainya satu tahun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama memang berbeda pendapat mengenai hal ini, namun dapat dilihat sebagian besar ulama mewajibkan zakat atas perkebunan, sehingga

²³ Ibid., 228.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Universal Law Publishing, 2004), 314.

²⁵ Ibid., 316.

jika harta perkebunan tersebut sudah berumur satu tahun dan memiliki nisab yang cukup, maka wajib zakat atas harta tersebut.

b. Dalil Wajib Zakat Perkebunan

Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita karunia kenyamanan yang bermacam-macam, termasuk hasil yang tumbuh dan keluar dari bumi. Muncul dalam berbagai bentuk, dengan hasil bumi dan buah-buahan, madu, harta karun, dan mineral. Tentu saja, ini semua adalah hak yang harus dipenuhi. Tentunya semua harus berdasarkan syariah yang benar. Maka dia tidak akan mengambil apa yang bukan miliknya atau menahan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu Wata. Di bawah ini adalah deskripsi singkat tentang masalah ini. Semoga isu ini mencerahkan umat Islam yang umumnya jauh dari syariat Islam yang sebenarnya.

1) Kewajiban zakat hasil pertanian dan buah-buahan.

Zakat untuk hasil pertanian ditentukan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Diantara dasar tersebut :

a) Firman Allâh Azza wa Jalla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha baikmu dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari

bumi untukmu (di jalan Allah). Dan bahkan jika Anda sendiri tidak mau menerimanya, kedipkan saja dan jangan menghabiskannya untuk memilih yang buruk. Dan ketahuilah bahwa Allah itu kaya dan mulia.²⁶

b) Firman Allâh Azza wa Jalla :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ يَكُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱۳۱﴾

141. *Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang serupa dan tidak serupa (bentuk dan warnanya) tetapi tidak sama (rasanya), yang tegak dan yang tidak tegak, pohon-pohon kurma, berbagai tanaman penghasil buah, zaitun dan delima. Ketika buah (jenis ini) matang, mereka memakannya, dan pada hari buah dipanen, mereka melakukan tugasnya (dengan memberi sedekah kepada orang miskin). Dan jangan melebih-lebihkan. Padahal, Allah tidak menyukai manusia yang berlebihan.²⁷*

Mengenai besaran nisab, para Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang dizakatkan di ladang ini zakatnya adalah materi selain makanan pokok. Salah satunya adalah kelapa sawit. Menurut ahli

²⁶ Al-Qur'an, 2:267.

²⁷ Al-Qur'an, 6: 114.

zakat perkebunan kelapa sawit kontemporer, terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, ada analogi dengan zakat pertanian, dan kedua, dengan zakat komersial. Pertama, ada kemiripan dengan zakat pertanian. Dengan kata lain, zakat dibayarkan segera setelah memetik atau memanen, dan nishab (653 kg) sudah cukup. Besarnya zakat tanaman adalah 5% (lima persen) zakat jika pengairan disebabkan oleh usaha penanam. Adapun jika irigasinya berupa air hujan, air sungai, air irigasi, dan penanam tidak berusaha, maka zakatnya sepuluh persen (10%). Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW: Dari Salim bin Abdullah, ayahnya r.a., Nabi SAW bersabda: *"Tanaman diairi dengan cara menyedot air dari air hujan, mata air atau tanah, sedangkan tanaman yang diairi dengan tenaga manusia adalah Sepersepuluh (10%) zakatnya sepersepuluh (5%). "Tanaman yang (hasilnya) kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati." "Bayarlah zakat kekayaan kalian "*

5. Prinsip-Prinsip Zakat

- a. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat yang potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga bahkan juga tidak dikembangkan, yang ditimbun dalam simpanan, seperti zakat emas.
- b. Zakat dibayar dari harta yang terkena wajib zakat. Hal ini berlaku untuk zakat pertanian, maupun zakat peternakan. kecuali bila tidak

dimungkinkan untuk dikeluarkan dari jenis barang tersebut; seperti zakat perdagangan, atau zakat surat-surat berharga.

- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada ditangan para wajib zakat.
- d. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggung jawab para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e. Zakat tetap merupakan kewajiban di samping pajak.



BAB III
PAPARAN DATA
(PERSEPSI MASYARAKAT DESA BROTO
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN)

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Perjalanan desa sangat erat kaitannya dengan perjalanan kabupaten dan kerajaan/negara. Untuk itu, saat menulis babat desa, khususnya Desa Broto, babad Ponorogo juga harus dipelajari. Dasar lain untuk mendekati diri dengan kebenaran tentang babat desa Broto adalah dengan melihat peninggalan purbakala yang masih ada, cerita masyarakat purbakala. Selain itu, tertulis bahwa Desa Broto memiliki Kepala Paran Broto. Desa Broto mendapatkan namanya dari mata air yang dulunya dimiliki bersama secara merata oleh semua penduduk setempat, atau biasa disebut 'SUMBER ROTO, yang akhirnya memunculkan pemukiman yang ramai. Tempat ini bernama Desa Broto dan pernah diperintah oleh Lurah atau lebih dikenal dengan Demang. Kampung Broto didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1820.¹

Sejarah Pemerintahan Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Waktu itu pada bulan purnama langit kelihatan cerah, mendung

¹ Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, "Sejarah Desa Broto," dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-broto.html>, (diakses Pada Hari Kamis 11 Februari 2016).

tidak begitu kelihatan, angina kemarau semilir bagaikan alunan gamelan jawa yang membunyikan gending-gending panembrama. Lain halnya pemuda satria yang duduk di sebuah batu lapang yang memandang jauh sekeliling lorong sebuah kampung. Dia selalu memikirkan bagaimana kampung ini bagaikan kampung sebuah negeri yang makmur, tanahnya subur dan dapat dirasakan oleh semua penduduknya. Memang keluarga Nyi Janda adalah keluarga sederhana, yang banyak berbuat kebaikan untuk orang lain. Nyi Janda memikirkan bagaimana penduduk kampung ini selalu hidup guyup rukun dan ayem tentrem.

Sedangkan Dipo, anak dari Nyi Janda tersebut selalu berpikir bagaimana kampung ini menjadi kampung yang maju, baik dalam bidang pertanian maupun bidang pemerintahan. Keesokan harinya pagi-pagi benar Dipo sudah siap berkelana mengelilingi kampung. Setiap tempat yang ia singgahi kelihatan subur, pepohonan menjulang ke langit, rerumputan tampak menghihau, air pegunungan mengalir dengan jernih. Di mana-mana banyak binatang dan tumbuhan hidup dengan liar. Sungguh tempat yang masih perawan, belum ada yang menjamahnya. Tibalah Dipo disuatu tempat. Dia istirahat di tempat tersebut, dia melihat ada sebuah sumur yang sebelahnya ditumbuhi pohon wangon yang besar, maka tempat itu diberi nama *Belik Wangon*. Belik Wangon berarti sumur. Di sebelah utaranya ada sebuah batu yang sangat besar seperti dinding angin, maka tempat itu diberi nama Kikis Angin. Setelah hilang lelah dan dahaga, maka Dipo meneruskan perjalanan. Sampailah dia di suatu tempat yang mana tempat itu banyak

ditumbuhi pohon mangga. Dibawah pohon tersebut banyak berserakan buah mangga yang membusuk hingga tinggal bijinya yang masih utuh. Maka tempat itu diberi nama *Pelok*, yang berarti biji mangga. Dipo terus berjalan, sampailah dia di kampung yang mana penduduknya banyak menanam kapas untuk bahan tenun. Kebanyakan penduduk kampung tersebut membuat kain tenun. Maka tempat tersebut dinamai *Tenun*.

Setelah singgah kampung tersebut, Dipo meneruskan perjalanan, sampailah dia di suatu tempat yang terdapat sumber air yang selalu mengalir sepanjang tahun. Binatang liar selalu minum disitu, kebanyakan yang minum disitu adalah anjing hutan, maka tempat itu diberi nama *Banyu Asu*. Di Sebuah sumber air tersebut banyak ditumbuhi pohon Sambu, maka tempat itu diberi nama *Cacil Bolu* dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan nama *Bulu*. Dipo meneruskan perjalanan sampailah dia di perkampungan yang sudah padat dengan penduduk, kampung itu terdapat di dataran rendah yang disebelahnya mengalirlah sebuah sungai besar yang mengalir sepanjang tahun. Tempat tersebut sangat cocok untuk pemukiman penduduk, maka tempat itu diberi nama *Mahbakal*.

Setelah singgah di tempat itu maka Dipo berjalan menuju tempat yang tinggi. Berhentilah dia di tempat yang teduh, Dipo melihat sekelilingnya, terlihat olehnya tempat-tempat yang baru dia lewati dan dia singgahi. Nan jauh di sana tampak olehnya gunung-gunung yang menjulang yg mengalir di lembahnya sungai-sungai yang bersumber dari mata air pegunungan tersebut. Sumber air tersebut merata keseluruh tempat, sehingga di mana-

mana terdapat sumber air. Maka dengan serta merta Dipo mendapat ilham untuk memberi nama pada kampung ini. Lalu dia mengatakan sambil berpikir, besok kalau ada ramainya kampung ini, maka tempat ini saya namai dengan nama “*BROTO*” yang berasal dari kata *sumber rata*. Akhirnya terjadilah sebuah desa yang hidup dan ramai dengan masyarakat.

Nama tempat itu menjadi desa Broto dan pada zaman dahulu diperintah oleh seseorang yang lebih dikenal sebagai kepala desa Demang. Kampung Broto berdiri pada masa penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1820.² Mba Kanun adalah Palang atau kepala desa pertama di desa Broto. Penerus keduanya yang memerintah tahun 1820-1849 M adalah Mba Karta Soma yang memerintah tahun 1850-11904. Ketiga, sepeninggal Mbah Karta, Soma dipimpin oleh Mbah Kasimun yang menggantikan Mbah Mangil yang berkuasa dari tahun 1904 sampai 1943 M. Malah dipanggil Mbak Mariyo. Masa pemerintahan Mba Mariyo berlangsung dari tahun 1948 sampai tahun 1942 M, dan pengganti Mba Mariyo adalah Mba Sondoyo. Dyman berkuasa dari tahun 1949 hingga 1984. Sepeninggal M. Mba Sondoyo, Pak Daiman memangku jabatan dari tahun 1984 hingga 1991. Penggantinya adalah Marmi, yang pemerintahannya dimulai pada tahun 1992 dan berakhir pada tahun 1993. Park Ali menggantikan Marmi yang menjabat sebagai walikota Broto dari tahun 1994 hingga 2001. Penggantinya adalah Pak Purwo, yang menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2002 hingga 2012. Selanjutnya diganti oleh bapak Mujito yang

² Prapti, *Wawancara*, 28 Maret 2023.

dimana masa pemerintahannya mulai tahun 2012 hingga 2018, dan untuk kepala Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo saat ini Bapak Erika Widi Atmoko beliau menjadi kepala desa mulai tahun 2019 sampai sekarang. Selama menjabat sebagai walikota Desa Broto, Pak Purwo banyak menorehkan prestasi dalam pembangunan Desa Broto, diantaranya :³

- a. Pembangunan Makadam dan pengaspalan Jalan Poros sepanjang 2,5 km.
- b. Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas atau presengan lainnya,
- c. Memperbaiki struktur administrasi desa.
- d. Struktur organisasi desa sangat baik.
- e. Pembangunan gedung taman kanak-kanak.
- f. Pembangunan Jembatan Broto dan Jembatan Guan.
- g. Jalan Kampung Tenun Makadam Pojok.
- h. Koperasi
- i. Kelompok Tani

Masih banyak program kerja pembangunan fisik yang masih berjalan selama kepemimpinan Pak Purwo di antaranya sebagai berikut;

- a. Jalan Makadam Dukuh Mah Bakal
- b. Pengaspalan jalan Poros-Pamungan- Kikis dll.

Perubahan mendasar juga terjadi di sektor pemerintahan selama kepemimpinan Pak Pawo. Lembaga Permusyawaratan Desa (LMD) berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

³ Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, "Sejarah Desa Broto," dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-broto.html>, (diakses Pada Hari Kamis 11 Februari 2016,).

berubah nama menjadi Lembaga Masyarakat Desa (LKD). Kedua lembaga desa ini bertindak sebagai mitra kerja sama pemerintah desa Broto. Statistik Penduduk Desa Broto Kecamatan Surahan Kabupaten Ponorogo Statistik Penduduk Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo meliputi data sebagai berikut:⁴

Tabel 3.1 Data Kependudukan Masyarakat Desa Broto

Penduduk	
Laki-laki	990 jiwa
Perempuan	1062 jiwa
Jumlah	2052 jiwa

Sumber: Data Desa Broto, 2023

Tabel 3. 2 Data Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Broto

No.	Mata pencarian penduduk	
1.	Petani	107 Orang
2.	PNS/TNI	5 Orang
3.	Perdagangan	25 Orang
4.	Pensiunan	9 Orang
5.	Home industri	7 Orang
6.	Buruh tani	1.339 Orang
7.	Peternak	2 Orang
8.	Seniman/Artis	6 Orang
9.	Guru swasta	7 Orang
10.	Perangkat Desa	5 Orang
11.	Jasa lainnya	17 Orang

Sumber: Data Desa Broto, 2023

⁴ Ibid.,

Tabel. 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Broto

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	
1.	Tributa	56 Orang
2	TK	21 Orang
3.	SD	199 Orang
4.	Tamat SD	28 Orang
5.	Tidak tamat SLTP	52 Orang
6.	Tamat SMP	87 Orang
7.	Tamat SMA	135 Orang
8.	Tamat Sarjana	35 Orang

Sumber: Data Desa Broto, 2023

Tabel 3. 4 Agama Masyarakat Desa Broto

No	Agama Masyarakat Desa Broto	
1.	Islam	2043 Orang
2.	Kristen	9 Orang

Sumber: Data Desa Broto, 2023

Jumlah penduduk Desa Broto sebanyak 1.907 jiwa.⁵ Situasi sosial Desa Broto Kecamatan Surahan Kabupaten Ponorogo dalam bidang sosial/keagamaan, seni dan budaya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Pak Purwo, antara lain:

- a. Desa ini sudah memiliki banyak tempat ibadah seperti masjid yang dulunya langka.
- b. Bidang kesenian Desa Broto memiliki kelompok musik yang sudah lama berjalan, namun kegiatan ini kurang begitu diminati oleh warga sehingga kurang mendapat perhatian.
- c. Bidang budaya, sebagian besar masyarakat desa broto terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan seperti majelis yasin, pengajian dan majlis ta'lim.

Situasi Ekonomi Desa Broto Kecamatan Surahan Kabupaten Ponorogo.

- a. Potensi unggulan Desa

Desa Broto memiliki luas total 453 ha, meliputi 60 ha sawah, 15 ha pemukiman, 73 ha pekarangan, 150 ha dataran, 65 ha perbukitan dan pegunungan, serta 90 ha hutan. Melihat kondisi wilayah desa Broto yang sebagian besar lahannya adalah persawahan, maka potensi desa Broto terletak pada sektor pertanian dan peternakan. Selain bertani dan beternak, masyarakat Desa Broto memiliki usaha sampingan yang dijalankan dengan sistem industri rumahan yang terdiri dari industri mebel, tempe dan tahu, menjahit, membuat

⁵ Prapti, *Wawancara*, 28 Maret 2023.

batu bata, salon kecantikan, anyaman bambu, dan berbagai industri makanan seperti camilan.⁶

b. Letak Geografis Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Untuk lokasi penelitian kali ini di Desa Boto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411.

c. Visi dan Misi Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Desa broto ini juga memiliki visi dan misi supaya mempunyai tujuan pokok yang harus dicapai, Visi dari desa broto sebagai berikut “ Terwujudnya pemerintahan yang transparan berkeadilan berorientasi pada kemakmuran masyarakat untuk hidup guyub rukun berlandaskan iman dan taqwa “ adapun Misi dari desa broto sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Desa Broto yang damai, aman, sehat dan mandiri.
- 2) Terwujudnya masyarakat yang berlandaskan sosial untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- 3) Mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan profesional.
- 4) Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pelayanan dan melaksanakan pembangunan.
- 5) Meningkatkan produk unggulan desa guna mengangkat perekonomian masyarakat.

⁶ Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, “Sejarah Desa Broto,” dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-broto.html>, (diakses Pada Hari Kamis 11 Februari 2016,).

- 6) Terwujudnya rasa tanggung jawab antara hak dan kewajiban masyarakat, perangkat desa dan lembaga.⁷

B. Data

1. Data Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian

Pengertian persepsi dalam kamus psikologi berasal dari bahasa Inggris. Persepsi berarti bahwa persepsi adalah visual dan reaksi. Ini adalah proses dimana seseorang merasakan segala sesuatu di sekitarnya melalui inderanya, atau pengetahuan tentang lingkungannya yang diperoleh melalui interpretasi data indra. Melalui persepsi, individu mampu mempersepsi dan memahami kondisi individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan kegiatan yang terintegrasi, sehingga segala sesuatu yang ada pada individu berperan dalam persepsi tersebut: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek lain yang ada dalam komunitas individu.

a. Pengalaman Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian

Menurut informasi dari bapak dakun selaku masyarakat desa broto dan beliau juga masyarakat no 1 yang mempunyai sawah dan penghasilan terbanyak di desa tersebut dia mengatakan bahwa pengalaman beliau di desa broto terhadap zakat pertanian.⁸

Pengalaman beliau selama melaksanakan zakat pertanian dari hasil panennya beliau merasa senang karena bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dan beliau juga

⁷ Prapti, *Wawancara*, 28 Maret 2023.

⁸ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

mengatakan bahwa itu adalah salah satu perintah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia dimana di dalam rezki beliau ada milik orang lain yang lebih pantas menerimanya.

Selanjutnya informasi yang kedua dari Ibu Munawaroh selaku masyarakat Desa Broto yang penghasilannya dan sawahnya no dua di desa tersebut.⁹

Beliau juga mengatakan bahwa pengalaman beliau dalam memberikan sebagian hasil dari penennya beliau merasa ikut senang bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dan berhak menerima sebagian dari harta beliau karena itu adalah salah satu kewajiban beliau untuk membayar zakat.

Selanjutnya menurut Bapak Erik beliau juga mengatakan bahwa

Saat memberikan sebagian zakatnya kepada masyarakat yang kurang beliau merasa berguna karena bisa membantu masyarakat di sekitar beliau dengan harta yang dimilikinya, karena beliau tau sebagian harta yang dimilikinya ada bagian orang lain yang berhak menerimanya.¹⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa masyarakat di Desa Broto ini selalu mengutamakan membayar zakat hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka karena kegiatan ini sudah ada sejak dulu dari nenek moyang mereka, sehingga masyarakat Desa Broto ini sudah terbiasa melakukan membayar zakat hasil pertanian dan mereka mempunyai persepsi bahwa membayar zakat hukumnya wajib yang sudah dilaksanakan sejak dulu walaupun sampai sekarang dalam membayar zakat

⁹ Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹⁰ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

pertanian itu tidak sesuai dengan persentase yang sudah dijelaskan dalam Islam.

b. Sikap Selektif Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian

Menurut informasi dari bapak dakun selaku masyarakat desa broto yang dimana beliau mengatakan bahwa sikap selektif terhadap zakat pertanian di desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo.¹¹

Karna di desa tersebut kebanyakan masyarakatnya belum melaksanakan hasil zakat pertanian jadi menurut bapak dakun sikap selektif masyarakat di desa broto terhadap zakat pertanian dari beliau sendiri bapak dakun ini terkadang memberikan zakatnya sebagai upah kepada masyarakat yang telah ikut membantu saat panen padi beliau, tetapi bapak dakun ini juga memberikan zakatnya kepada masyarakat setempat yang beliau nilai sangat-sangat membutuhkan.¹²

Menurut informasi kedua dari ibu munawaroh selaku salah satu masyarakat desa broto beliau juga mengatakan bahwa:

Beliau membayar zakat dengan cara sebagai upah bagi mereka yang ikut membantu saat panen padi beliau, tetapi tidak lupa juga beliau memberikan zakatnya kepada masyarakat sekitar yang beliau kerik kurang mampu itupun tanpa melihat kadar zakat yang ditentukan oleh agama.¹³

Selanjutnya menurut bapak erik selaku masyarakat disana beliau juga mengatakan bahwa:

Masyarakat yang diberikan zakat pertanian masyarakat yang ikut serta dalam pemanenan hasil taninya upah yang diberikan kepada masyarakat yang ikut membantu dalam proses panennya itu dihitung sebagai zakat kepada orang tersebut, selain itu juga bapak erik ini memberikan langsung zakatnya kepada masyarakat sekeliling beliau dimana yang beliau lihat benar-benar membutuhkan sebagian harta dari beliau dan beliau tidak melihat berapa ketentuan yang harus

¹¹ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹² Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹³ Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

dia bayar dikarenakan bapak erik ini tidak tau berapa persen yang harus dibayar saat mengeluarkan zakatnya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai sikap selektif masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian bahwa di desa ini dalam membayar zakatnya kepada masyarakatnya langsung dengan menggunakan selektif mereka ngasih zakatnya kepada masyarakat yang sudah ikut membantu memanen dari hasil pertaniannya, tetapi mereka juga ngasih zakat pertanian tersebut kepada masyarakat setempat mereka nilai benar-bener pantas menerima zakat tersebut itu pun tanpa melihat kadar zakat yang telah ditentukan oleh agama, tetapi wajar saja kalau masyarakat di desa tersebut kurang paham mengenai zakat hasil pertanian karena di desa tersebut tidak ada lembaga pemerintah yang mengurus hasil zakat pertanian padahal di desa tersebut bisa dikategorikan sudah pantas membayar zakat karena setiap panen mereka mendapatkan beratus-ratus ton padi.

c. Penyimpulan Masyarakat Broto Terhadap Zakat Pertanian

Menurut informasi dari bapak dakun selaku masyarakat desa broto dan beliau juga masyarakat no 1 yang mempunyai sawah dan penghasilan terbanyak di desa tersebut:

Beliau mengatakan kesimpulan dari beliau mengenai membayar zakat hasil pertanian, karena dalam membayar zakat ini bisa membantu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya terbebani, seperti masalah ekonomi jadi beliau mengatakan beliau hanya membantu dan memberikan hak yang harus mereka terima dari orang yang lebih mampu seperti saya ini , beliau juga mengatakan bahwa di desa broto ini dalam rangka pembayaran zakat kebanyakan yang menerima zakat daripada memberikan zakat. dan bisa dikatakan bahwa masyarakat yang mengeluarkan zakat hanya

¹⁴ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

sebagian kecil. Di desa ini juga memberikan zakatnya dalam bentuk dari hasil pertanian nya bukan dalam bentuk uang seperti yang sudah dilakukan di atas dimana zakat dini dibayar sebagai upah bagi mereka yang ikut membantu memanen dari hasil pertaniannya masyarakat disana.¹⁵

Selanjutnya menurut informasi dari ibu munawarah mengenai kesimpulan dari beliau tentang masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian yaitu:

Dikarenakan di desa ini tidak ada lembaga pemerintah seperti halnya LAZ dan BAZ jadi desa ini dalam membayar zakat tidak melihat berapa ketentuan yang harus dibayar saat panen, jadi beliau hanya membayar zakat dengan semampunya mereka aja karna mereka juga tidak tau berapa persen yang harus mereka bayar disana pun tidak ada ilmuwan yang memberitahu kepada masyarakat disana mengenai ketentuan membayar zakat, dan bisa dikatakan minimnya pengetahuan tentang agama di desa broto ini.¹⁶

Menurut informasi dari bapak erik kesimpulan yang beliau berikan kepada masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian beliau mengatakan bahwa:

Beliau ikut senang melihat di sekeliling beliau bisa merasakan hasil dari panennya walaupun tidak seberapa tetapi beliau merasa bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari beliau. Beliau juga mengatakan seandainya desa ini ada ulama dan lembaga pemerintah yang menjelaskan mengenai berapa persen yang wajib mereka dibayar saat membayar zakat mungkin beliau akan merasa lebih berguna lagi bagi mereka yang kurang mampu dan yang membutuhkan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai kesimpulan masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian, dimana bagi mereka yang sudah membantu masyarakat yang lebih membutuhkan mereka sangat senang karena bisa membantu masyarakat di sekeliling mereka bisa

¹⁵ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹⁶ Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹⁷ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

merasakan dari hasil pertaniannya, mereka juga mengatakan sangat berguna karena bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi walaupun yang mereka berikan tidak seberapa karena mereka tidak tahu berapa persen ketentuan yang harus mereka keluarkan untuk membayar zakat saat panen, karna di desa tersebut tidak ada ulama lembaga zakat seperti LAZ yang memberitahu kepada masyarakat desa broto tersebut jadi wajar kalau di desa tersebut tidak menuruti ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan yang diajarkan didalam agama Islam.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Broto

Terhadap Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang diperoleh dari hasil pertanian berupa tanaman yang bernilai ekonomi seperti padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan makanan pokok lainnya. Zakat pertanian merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam keadaan normal, mampu menjaga kelestariannya, tidak mudah rusak atau busuk, dan dapat ditanam oleh masyarakat.

1. Faktor Internal

Menurut informasi dari bapak dakun selaku masyarakat desa broto kecamatan slahung kabupaten Ponorogo mengenai pengalaman yang pernah dirasakan mengenai persepsi masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian beliau mengatakan bahwa

Beliau pernah ada di titik terendah beliau sehingga untuk makan saja beliau kesusahan dari situlah hati beliau bergerak sangat ingin membantu masyarakat yang kurang mampu dari

hasil panennya beliau memberikan dalam bentuk zakat pertanian.

Berdasarkan informasi dari bapak dakun dimana bapak dakun ini juga pernah ada di titik terendah dalam masalah ekonomi, dan sekarang bapak dakun ini sudah mempunyai beberapa lahan pertanian dan beliau juga termasuk masyarakat yang no satu tertinggi hasil dari panennya di desa broto ini, dan dari situlah bapak dakun ini dengan ikhlas memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu karena beliau pernah juga ada di posisi tersebut.¹⁸

Selanjutnya informasi dari narasumber ke dua yaitu ibu munawarah selaku salah satu masyarakat desa broto, beliau mengatakan bahwa “saya pernah melihat warga di sekitar saya kekurangan dalam segi ekonomi dari situlah hati saya ingin membantu mereka dari sebagian harta saya walau itu tidak seberapa, dan ini juga sebagai salah satu cara saya membayar zakat saya melalui mereka masyarakat yang sekiranya kurang mampu”

Berdasarkan informasi dari ibu monawarah ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memberikan zakatnya kepada mereka yang kurang tidak harus ada pengalaman melainkan penggerak hati mereka ingin membantu sesama manusia.¹⁹

Selanjutnya informasi yang ketiga dari bapak erik beliau juga salah satu masyarakat desa broto beliau mengatakan, ”dulu saya sering melihat

¹⁸ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

¹⁹ Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

masyarakat di sekitar saya kurang dan sejak saat itu saya berpikir seharusnya saya memberikan sebagian harta saya kepada mereka karena di dalam harta saya ini ada hak mereka yang lebih membutuhkan” dan dari situlah saya membayar zakat melalui mereka-mereka yang kurang mampu walaupun saya tidak tahu berapa persen yang harus saya bayar, karena memang di desa broto ini tidak ada pelajaran yang mengarah ke zakat tersebut.

Berdasarkan informasi dari bapak erik ini bahwa saat kita melihat masyarakat di sekeliling kita yang lagi kesusahan kita tidak boleh mengabaikan begitu saja, kita harus membantu mereka dengan sedikit harta kita karena itu tidak akan pernah mengurangi harta kita sedikitpun.²⁰

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan informasi bapak dakun mengenai yang mempengaruhi faktor eksternal beliau mengatakan bahwa;

Pada saat itu beliau mengunjungi salah satu kerabatnya dan kebetulan di hari yang sama ada karyawan lembaga ZIS yang datang menemui kerabat bapak dakun itu dan kebetulan kerabatnya tersebut sudah menjadi salah satu bagian dari lembaga ZIS tersebut dan bisa dinamakan donatur, disitulah beliau dijelaskan mengenai bantuan yang diberikan kerabatnya ini akan disalurkan kepada masyarakat yang sudah termasuk kategori mustahiq seperti anak yatim, lansia, orang miskin fakir miskin dan masih banyak lagi, tetapi di desa broto ini dalam membayar zakatnya sudah dilaksanakan sejak dulu cuma saja tidak tahu kepada siapakah zakat pertanian ini di berikan, dan berhubung di desa broto ini tidak ada lembaga pemerintah yang mengurus zakat maka beliau membayar zakat kepada masyarakat di sekeliling beliau yang

²⁰ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

beliau kira juga masuk kategori yang layak menerima zakat darinya.²¹

Berdasarkan informasi dari bapak dakun ini dapat disimpulkan bahwa dimanapun kita berada kita harus tetap mengeluarkan kewajiban kita untuk membayar zakat, dengan begitu orang lain yang kesusahan akan sedikit terbantu dengan zakat yang mereka keluarkan.

3. Dampak Persepsi Masyarakat Desa Broto Terhadap Zakat Pertanian

a. Dampak Persepsi Bagi Masyarakat Desa Broto

Menurut informasi dari bapak dakun dampak yang didapatkan oleh masyarakat desa broto ini mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian beliau mengatakan” kalau untuk saya pribadi bersifat positif dan baik karena saya merasa senang bisa membantu mereka dengan sebagian harta saya, karna kan di desa ini juga tidak semua orang yang bisa memberi seperti saya bisa dikatakan minim untuk orang –orang yang memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang kurang mampu , karena kebanyakan di desa ini lebih banyak yang menerima zakat dari pada yang memberi zakat dan bisa dikatakan kebanyakan mustahiq dari pada muzakkinya.

Dampak bagi masyarakat di desa broto mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian bapak dakun ini mengatakan” kebanyakan dari mereka mereka mengatakan sangat senang karena bisa merasakan hasil panennya meski dalam bentuk zakat dari bapak dakun ini karena tidak semua orang yang bertani bisa memberikan kepada saya seperti bapak dakun dan itu sangat membantu untuk perekonomian saya” dan itulah

²¹ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

dampak bagi masyarakat dimana sangat bermanfaat bagi mereka walaupun zakat yang diberikan tidak seberapa.²²

Selanjutnya menurut informasi dari ibu munawarah terhadap dampak bagi masyarakat desa broto mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian beliau mengatakan “ kalau dampak bagi saya baik karena saya merasa saya telah melakukan kewajiban saya sebagai umat islam yang harus mengeluarkan zakat ketika hasil panen sudah mencapai nishab meski yang saya berikan untuk membayar zakat melalui mereka yang kurang mampu tidak terlalu banyak karena saya juga kan tidak tau seberapa banyak yang harus saya keluarkan saat saya panen dari hasil pertanian saya, ya seperti saya katakan tadi bahwa saya membayar zakat dengan sebagai upah juga bagi mereka yang ikut berpartisipasi untuk ikut panen di kebun saya”

Dampak yang dirasakan masyarakat broto mengenai persepsi masyarakat di desa broto ini terhadap zakat pertanian sangat baik sekali bagi mereka karna mereka merasa dengan begini mereka tidak merasa mendapatkan zakat dengan Cuma-Cuma seperti mereka yang sudah lanjut usia tapi mereka masih bisa mendapatkan zakat dengan cara membantu ikut panen di pertanian ibu munawarah ini.²³

Selanjutnya informasi yang didapatkan dari bapak erik dimana bapak erik ini juga salah satu orang yang menjadi muzakki di desa broto beliau mengatakan bahwa dampak bagi beliau dari persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di desa ini” saya ikut senang melihat mereka bisa

²² Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

²³ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

tersenyum saat menerima bantuan zakat dari saya, betapa bergunanya saya bagi mereka yang kesusahan, saya juga merasa saat saya membayar zakat pertanian melalui mereka saya senang karena saya tidak perlu jauh-jauh untuk membayar hasil zakat pertanian saya di tambah lagi di desa saya tidak ada lembaga pemerintah seperti LAZ”.

Kemudian dampak yang diterima oleh masyarakat disana mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian ini bapak erik ini mengatakan bahwa dengan adanya zakat seperti ini prekonomian saya sedikit terbantu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di desa broto ini mengenai dampak yang di yang didapatkan masyarakat mengenai persepsi masyarakat mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian, mereka merasa ikut senang bisa membantu masyarakat di sekitar mereka karena dengan mereka membayar zakat melalui masyarakat disana mereka merasa sangat berguna bagi mereka yang kurang mampu meski harta yang diberikan mereka tidak terlalu banyak karena mereka tidak tahu juga berapa persen yang harus mereka keluarkan untuk membayar zakat dari hasil pertaniannya karna rata-rata masyarakat di desa broto ini pengetahuan mengenai zakat masih kurang, tetapi itu sudah membuat mereka bersyukur karena tidak semua orang bisa seperti mereka yang bisa memberikan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan meski itu dihitung sebagai pembayaran zakat dari hasil panennya.

b. Apakah Persepsi Mampu Menggerakkan Masyarakat Untuk Melaksanakan Zakat pertanian dengan benar

Menurut informasi yang didapatkan dari bapak dakun mengenai apakah persepsi mampu menggerakkan muzakki di desa broto untuk melaksanakan zakat pertanian dengan benar beliau mengatakan” karna di desa broto ini masyarakatnya sebagian kecil yang mengenal zakat dan bisa dikatakan kebanyakan masyarakatnya tidak tahu pengetahuan tentang zakat maka mereka dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya tidak maksimal karena mereka tidak tahu berapa persen zakat yang harus dikeluarkan saat panen seperti yang sudah dijelaskan di agama. saya hanya memberikan zakat saya kepada orang yang saya kira kurang mampu itupun tidak melihat kadar zakat yang harus dibayar”.²⁴

Selanjutnya informasi dari ibu munawarah salah satu muzakki di desa broto ini mengenai apakah persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian mampu menggerakkan untuk melakukan zakat pertanian dengan benar, beliau mengatakan” saya sendiri tidak tahu berapa persen yang harus saya keluarkan saat membayar zakat dari hasil pertanian saya dan bisa dikatakan bahwa saya melakukan zakat pertanian tidak benar karena saya benar-benar tidak tahu berapa yang harus saya bayar, saya hanya membayar zakat kepada mereka yang ikut membantu saya dalam proses pemanenan di lahan saya itu sudah saya hitung sebagai zakat sekalian upah bagi mereka, dan tidak lupa saya membagikan sebagian harta saya kepada mereka yang saya

²⁴ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

nilai kurang mampu dan itu sudah saya hitung sebagai zakat dari hasil pertanian saya”²⁵.

Selanjutnya informasi yang didapatkan dari narasumber yang terakhir yaitu bapak erik mengenai apakah persepsi masyarakat desa broto mampu menggerakkan untuk melakukan zakat pertanian dengan benar beliau mengatakan” seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di desa broto ini tidak ada lembaga pemerin seperti LAZ yang bisa menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat maka saya katakan saat saya membayar zakat dari hasil pertanian saya tidak maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai pembayaran zakat hasil pertanian.²⁶

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo ini mengenai apakah persepsi masyarakat desa broto mampu menggerakkan untuk melakukan zakat pertanian dengan benar, mereka mengatakan bahwa mereka dalam melaksanakan zakat hasil pertanian mereka tidak maksimal dikarenakan di desa tersebut minimnya pengetahuan mengenai pembayaran zakat di tambah lagi di desa tersebut tidak ada lembaga pemerintah seperti LAZ.

Hal tersebut wajar kalau masyarakat di sana tidak mengikuti ketentuan membayar zakat yang sudah dijelaskan oleh agama jadi sebagian dari mereka dalam membayar zakat hasil pertaniannya dengan cara sebagai upah bagi masyarakat yang ikut membantu panen di lahan pertanian mereka dan ada juga karna di sekeliling mereka yang sudah lanjut usia yang tidak bisa

²⁵ Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

²⁶ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

apa-apa maka mereka membayar hasil zakat pertanian mereka langsung kepada masyarakat yang mereka kira kurang mampu itupun tidak melihat berapa yang harus mereka bayar.



BAB IV
PEMBAHASAN
(Persepsi Masyarakat Desa Broto
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Terhadap Zakat Pertanian)

A. Lokasi Penelitian

Desa Broto merupakan salah satu desa yang masyarakatnya cenderung berprofesi di sektor pertanian. Terdapat 2 dusun di desa tersebut yaitu Dusun Broto dan Dusun Tenun. Dari kedua dusun tersebut penulis memutuskan untuk memfokuskan penelitian di Dusun Broto karena menurut pengalaman penulis sendiri karena di sana penulis pernah ada kegiatan kkn di sana, dusun Broto memiliki potensi zakat pertanian yang lebih besar dibandingkan Dusun tenun.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda seperti (wawancara, observasi), data yang dikumpulkan adalah hasil dari teknik data tersebut. Penulis memilih teknik ini karena lebih sederhana dibandingkan dengan teknik lainnya.

B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, tiga petani dipilih sebagai orang referensi survei oleh penulis. Ketiganya adalah petani, dua laki-laki dan satu perempuan.

C. Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian

Penulis meneliti dan meninjau informasi tentang persepsi informan tentang zakat pertanian, yang diperoleh dari wawancara dengan tiga petani dari

desa Broto, kabupaten Sulahun, kabupaten Ponorogo, dan menemukan bahwa 100% narasumber mengetahui bahwa zakat pertanian diwajibkan oleh undang-undang bagi mereka yang telah mencapai atau telah mencapai nisab hasil pertanian. Namun, tidak semua sumber pendanaan tersebut membayar zakat pertanian. Perhitungan ketiga petani yang disurvei menunjukkan bahwa tiga petani membayar zakat, namun kenyataannya ada petani yang hasil panennya tidak mencapai nisab.

1. Pengalaman

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari desa broto bahwa melaksanakan pembayaran zakat pertanian sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat disana mereka melaksanakan kewajiban tersebut sudah berlangsung lama dimana mereka diajarkan oleh ibu dan nenek moyang mereka, sehingga dalam persepsi dalam pembayaran zakat pertanian di desa tersebut hukumnya wajib bagi mereka saat panen, meskipun mereka dalam membayar zakatnya tidak melihat ketentuan dari agama.

Menurut hidayat wahyu bahwa persepsi itu didasarkan oleh pengalaman masa lalu sehingga pengalaman itu menjadi metafora untuk menjadi persepsi.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pengalaman dalam persepsi di desa broto sudah menjadi kebiasaan bagi mereka karena kegiatan itu sudah menjadi tugas turun-temurun dari nenek moyang mereka sehingga dalam pengalaman persepsi ini di desa broto masyarakatnya sudah terbiasa dalam mengeluarkan zakatnya.

2. Sikap Selektif

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti mengenai sikap selektif masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian, bahwa di desa ini mereka langsung memberikan zakat kepada masyarakat dengan cara membayar zakat kepada mereka yang ikut membantu panen pertaniannya, tetapi juga memberikannya kepada masyarakat setempat yang benar-benar layak untuk menerimanya.

Menurut Schiffman dan Kanuk, persepsi ini digambarkan sebagai proses dimana seorang individu memilih stimulus awal, mengaturnya, dan mengubahnya menjadi makna yang koheren dengan semua peristiwa yang ada di dunia ini. Dan itu juga bisa dijelaskan dengan cara kita melihat dunia di sekitar kita.

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap selektif dalam pembayaran zakat di desa broto ini dengan memberikan sebagian hasil panennya kepada mereka yang ikut serta atau ikut membantu proses pemanenan, jadi desa broto ini bisa dikatakan punya keunikan dalam proses pembayaran zakat pertanian.

3. Penyimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari masyarakat desa broto mengenai penyimpulannya dalam pembayaran zakat, mereka merasa senang karena bisa membantu masyarakat yang lebih membutuhkan, mereka merasa sangat berguna bagi orang lain meskipun saat memberikan sebagian

hartanya tidak menutupi kekurangan mereka yang membutuhkan, tetapi dengan begitu sedikit banyak ekonomi mereka bisa sedikit terbantu.

Menurut Siti Syarifatus Persepsi masyarakat adalah suatu penyimpulan atau juga disebut suatu pengetahuan lingkungan di mana beberapa kelompok individu berinteraksi karena memiliki nilai, norma, perilaku, dan praktik yang mengungkapkan kebutuhan bersama dalam bentuk sistem konvensi yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data sensorik.

Berdasarkan data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa meski harta yang kita keluarkan tidak seberapa untuk dibayarkan zakat, tetaplah kalian yang mempunyai harta lebih untuk dikeluarkan membayar zakat dengan begitu tanpa kalian sadari bahwa sedikit harta yang kalian keluarkan bisa membantu mereka yang kurang seperti orang yang lanjut usia, anak yatim, mereka yang kekurangan.

Oleh karena itu persepsi masyarakat di desa Broto ini terhadap zakat hasil pertanian itu berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, etnis dan kesadaran pribadi.

Menurut beberapa informasi data penelitian yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai, peneliti mendapatkan hasil bahwa pendapatan dari narasumber pertama atas nama Bapak Dakun beliu memiliki sawah 150 hektar, setiap panen menghasilkan rata-rata 5. ton gabah atau 5.000 kg, dan jika ia menjual seharga 12.000 1

kg, keuntungannya adalah Rp. 60.000.000, dalam satu sekali panen dan dari sini kita mengetahui bahwa bapak Dakun itu bisa menghasilkan puluhan karung beras dari sekali panen.¹ Selanjutnya ibu Munawara hasil rata-rata per panen adalah 21 karung gabah dengan berat 1.050 kg. Apabila gabah tersebut dijual mencapai Rp 12.600.000. Hasil bumi ibu Munawara ini tidak mencapai nisab dan dia tidak membayar zakat.² Terakhir adalah Pak Erik Lahan yang dimiliki bapak erik setara dengan 100 are atau 1,5 hektar sawah. Sedangkan hasil rata-rata setiap panen setara dengan 50,5 karung gabah atau 2.525 kg, dan apabila dijual bisa mencapai dengan harga jual Rp 30.300.000.³

Jadi dilihat dari penghasilan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mereka sudah wajib untuk membayar zakat karena penghasilannya sudah mencapai nishab, tapi kebanyakan dari mereka dalam membayar zakat masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama. Mereka membayar zakat dengan cara memberikannya langsung kepada masyarakat sekitar mereka yang sekiranya mereka kira kurang mampu itupun tanpa melihat kadar zakat yang sudah ditentukan, dan mereka juga membayar zakat dengan cara membayar masyarakat yang ikut membantu proses panen dengan bayaran dari hasil panennya tersebut dan itu sekaligus di anggap untuk membayar zakat kepada mereka juga.

¹ Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.

² Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.

³ Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

Para petani yang diwawancarai peneliti memiliki pemahaman yang sama Terkait dengan hukum zakat pertanian, namun interpretasi nisab dan zakat pertanian yang harus diberikan berbeda sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat yang tinggal di desa Broto. pembayaran zakat pertanian, seperti lokasi dan waktu pembayaran zakat.

Zakat pertanian diberikan oleh masyarakat sesuai dengan pemahamannya, karena belum ada organisasi di desa yang khusus menangani zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa tentang zakat pertanian masih rendah.

Persepsi masyarakat tentang persentase zakat pertanian sebagian besar bertentangan dengan hukum Islam, dengan hadits yang mengatakan bahwa 5% zakat pertanian menggunakan irigasi, sedangkan 10% bergantung pada curah hujan. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada salah satu guru besar ilmu agama di Kampus Iain Negeri Ponorogo Khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi dari masyarakat Desa Broto terhadap zakat pertanian yang diambil dari 3 petani adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat adalah wajib, dan 0% masyarakatnya tidak tahu nishab zakat yang harus dikeluarkan saat panen, 35,5% masyarakat yang tau mengenai persentase zakat pertanian. Pengetahuan masyarakat desa tentang zakat pertanian masih minim. Persepsi masyarakat tentang tarif zakat pertanian sebagian besar tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam hadits yang menyatakan bahwa tarif zakat pertanian adalah 5% untuk yang menggunakan sistem irigasi dan 10% untuk yang bergantung pada curah hujan. Dalam ayat dan hadits, tidak ada rasio zakat pertanian yang melebihi 10% dan 5%. Ini berarti kebanyakan orang tidak membayar zakat seperti yang diarahkan oleh hukum Islam.
2. Dimanapun kita berada kita harus tetap mengeluarkan kewajiban kita untuk membayar zakat, dengan begitu orang lain yang kesusahan akan sedikit terbantu dengan zakat yang mereka keluarkan.
3. Dampak bagi muzakki mereka merasa ikut senang karna bisa membantu masyarakat di sekitar mereka karena? dengan mereka membayar zakat kepada masyarakat disana, muzakki merasa sangat berguna bagi mereka

yang kurang mampu meski harta yang diberikan muzakki tidak terlalu banyak.

B. Saran

Alangkah baiknya jika Ulama dari desa Broto bisa memberikan penjelasan mengenai zakat pertanian, alangkah baiknya juga mahasiswa yang KKN di desa tersebut mengadakan seminar mengenai pemahaman dan ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat.

Ulama hendaknya bekerjasama dengan pemerintah dan membentuk suatu organisasi yang khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat pertanian, karena potensi zakat pertanian di desa cukup besar dan pentingnya zakat pertanian bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Penutup

Sampai di titik terakhir ini peneliti senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada yang maha kuasa atas hidayah yang beliau berikan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada dosen pembimbing penulis yaitu bapak Mansur Azis, M.S.I, dimana beliau sudah senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan kepada peneliti beliau juga tidak pernah menyulitkan peneliti dalam proses penyelesaian skripsinya sehingga peneliti sudah bisa menyelesaikan skripsinya dengan sangat lancar tanpa ada halangan apapun. meskipun skripsi yang diteliti oleh penulis jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, penulis berharap kepada pembaca untuk kasi kritikan dan saran dan peneliti berharap dengan

adanya penelitian ini semoga orang-orang diluar sana yang masih belum mengetahui tentang zakat saat sudah membaca skripsi menjadi lebih paham lagi mengenai zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Mubarak. Baihaqi, Fanani. *Penghimpunan Dana Zakat Nasional, Potensi Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat*. Tegal Jawa Tengah Permana: 2015.
- Abdurrahman Syaikh. *Hadis-Hadis Populer*. Surabaya: Pustaka Elba, 2015.
- Agung Wardana. “Persepsi Siswa Kelas XI SMA N 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Tahun Pelajaran 2010/2011.” Yogyakarta: Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2012.
- Akramunnas, Nurhalisah Siti, Anwar Nurfiyah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sepoang Kecamatan Ujung Leo Kabupaten Bulukumba.” *Jurnal Ekonomi Islam*, (2021): 45-46.
- Al-Qur’an, 2:,267.
- Al-Qur’an, 6:, 114.
- Anggita Albi, Setiawan Johan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak, 2018.
- Ashori Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media Anggota IKP, 2006.
- Basri Harahap Risalan. “Mustahiq Zakat Padi Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 2 (2018): 343.
- Cut Nita “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan.” Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Dakun, *Wawancara*, 11 April 2023.
- Darsih Sumiati. “Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah,” Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu, 2012.
- Desa Broto “Profil Desa Broto”, dalam <https://www.sindopos.com>, (diakses pada Februari 2016).
- Didin Hafidhuddin, Kelana Kiai Haji Irwan. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Erik, *Wawancara*, 11 April 2023.

- Guslow Melky. "Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga," Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2016.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hidayat M Wahyu. "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit." Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Husin Muhammad. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pada Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin." Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018.
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Khairuddin. "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet." *Jurnal Mediasas* 2, no. 1 (2019): 16.
- Marakali Siregar Onan, Selwendri, Mulidina, Bahtiar Abdillah Muhammad. "Perspsi Masyarakay Terhadap Bank Syariah." Medan sunggal: Puspantara, 2020.
- Muh Fitrah, Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif. Tindakan & Studi Kasus*. Sukabumi: CVJejak, 2017.
- Muliati Hj. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 21.
- Munawaroh, *Wawancara*, 11 April 2023.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nitisusastro Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta cv, 2020.
- Nurdin Ismail. Hartati Dra Sri. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurhalisa siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 17.
- Prapti, *Wawancara*, 28 Maret 2023.

- Qardawi M Yusuf, Harun Salmah, Hafidhuiddin Didin, Hassanuddin. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- QS. At-Taubah ayat 103.
- Ramdhan Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Robbins Stephen P, Judge Timothy A. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rofiah Ana. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Sagita Titin. "Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Bayaran Pajak." Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Saputra Firman. "Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan." Riau: Universitas Islam Islam Negeri Sultan Sarif, 2001.
- Sarosa Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisus, 2021.
- Sejarah Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, "Sejarah Desa Broto," dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-broto.html>, (diakses Pada Hari Kamis 11 Februari 2016).
- Semiawan Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik Dan Keunggulannya*. Cibinong: Grasindo, 2010.
- Shahati Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Siregar Onan Marakali, Selwendri, Maulidina, Abdillah Muhammad Bahtiar. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Medan Sumatera Utara: Paspantara, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Suprpto Hadi Arifin, Fuady Ihsan, Kuswarno Engkus. "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Utirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang." *Jurnal Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran* 1, (2017): 91.

- Susanti Susi. "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh." *Jurnal Islamika* 20, no.1 (2020): 71-72.
- Suwendra Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tarmizi H Ahmad, Prasaja Ahmad Syukron. "Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Tentang Kewajiban Membayar Zakat Mal." Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.
- Ulfa Mariam. "Persepsi Masyarakat Nalayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonmi." *Jurnal Pendidikan Geografis* 23, no. 1 (2018): 48-49.
- Wahyuni Slamet, Muhammad Saddam, Syahril Djaddang. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pajak." *Jurnal Ilmu Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 5-6.
- Yanti Rita. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai Di desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Yarham M Siregar Saima Putri. "Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat." *Journal Of Islamic Sosial Finance Management* 2, no.1 (2021): 109.

